



# **Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda**



# **LKjIP**

## **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat dan karuniaNya dapat menyelesaikan buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 dengan maksud dan tujuan untuk menjelaskan secara rinci dan detail semua program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini dengan maksud mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2024.

Selanjutnya guna memenuhi fungsi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2024 sebagai sumber informasi untuk perbaikan dan kinerja secara berkelanjutan, maka informasi yang disajikan dalam Laporan Tahunan 2024 juga meliputi analisis capaian kinerja.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2024 ini diucapkan terima kasih, kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.



Samarinda, 26 Februari 2025

Kepala

Ir. Endang Liansyah, MP  
NIP 196508251992031004

## IKHTISAR EKSEKUTIF

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2024 adalah bentuk pelaksanaan akuntabilitas yang berupa penyampaian informasi fakta kinerja yang dihasilkan organisasi dengan harapan terkomunikasinya pencapaian tujuan organisasi kepada seluruh *stake holder* dan terlaksananya kontrol oleh publik, LKjIP yang merupakan implementasi Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021, dimana LKjIP ini juga telah diterapkan dalam visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
2. Dalam Tahun 2024 DLH Kota Samarinda telah menetapkan beberapa sasaran yang ingin dicapai guna merealisasikan tujuannya dengan memanfaatkan anggaran yang ada. Pencapaian sasaran yang telah di targetkan DLH Kota Samarinda tahun 2024 tidak lepas dari dukungan dana yang dialokasikan dalam APBD Kota Samarinda tahun 2024. Adapun jumlah anggaran keseluruhan pada DLH Kota Samarinda tahun 2024 sebesar Rp 96.235.522.099,- (Sembilan Puluh Enam Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) dan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 93.525.618.537,- (Sembilan Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) dengan capaian persentase keuangan 97,18 persen.
3. Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan dari target indikator kinerja serta capaian pengukuran kinerja dengan predikat sangat berhasil sesuai dengan tabel berikut :

No	Sasaran	No	Indikator	Capaian 2022	Capaian 2023	2024		Persentase capaian 2024
						Target	Capaian	
1	Meningkatkan upaya koordinasi, pencegahan, pengawasan, dan	1	IKA (Indeks Kualitas Air)	45,81	50,00	47,39	50,61	106,79

No	Sasaran	No	Indikator	Capaian 2022	Capaian 2023	2024		Persentase capaian 2024
						Target	Capaian	
	pengendalian pengelolaan lingkungan hidup	2	IKU (Indeks Kualitas Udara)	81,81	85,31	85,31	90,27	105,81
		3	IKL (Indeks Kualitas Lahan)	26,15	29,92	29,92	35,13	117,41
2	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	4	Persentase Pengelolaan Sampah	99,76	99,52	99	99,27	100,27
3	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	5	Nilai IKM	87,65	87,25	85	88,45	104,06
		<b>Rata-Rata</b>						<b>106,87</b>



## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>i</b>
<b>Ikhtisar Eksekutif.....</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>iv</b>
<b>Daftar Tabel.....</b>	<b>v</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>vii</b>
<b>Bab I. Pendahuluan</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud Dan Tujuan .....	2
1.3 Dasar Hukum .....	3
1.4 Struktur Organisasi.....	4
1.5 Tugas dan Fungsi.....	6
1.6 Sumber Daya Manusia .....	7
1.7 Sarana dan Prasarana .....	10
1.8 Permasalahan (Isu Strategis) .....	12
1.9 Sistematika Laporan.....	13
<b>Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja</b>	
2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 .....	1
2.2 Tujuan dan Sasaran .....	7
2.3 Strategi dan Arah Kebijakan.....	14
2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	16
2.5 Perjanjian Kinerja .....	17
2.6 Cascading DLH 2024 .....	19
2.7 Crosscutting DLH 2024 .....	25
<b>Bab III. Akuntabilitas Kinerja</b>	
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	1
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja tahun 2024.....	1
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja tahun 2024 .....	4
3.3 Evaluasi Capaian Kinerja Berdasarkan Program .....	43
3.4 Analisis Efisiensi Anggaran terhadap Program .....	70

B. Realisasi Anggaran .....	75
-----------------------------	----

## Bab IV. Penutup

### LAMPIRAN

Indikator Kinerja Utama (IKU)	
Perjanjian Kinerja (PK)	
Pengukuran Kinerja	
Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024	
Lembar Asistensi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025	

## DAFTAR TABEL

### Bab I

1.1 Profil Kepagawaian pegawai DLH Kota Samarinda .....	8
1.2 Profil Kepagawaian pegawai DLH Kota Samarinda .....	9
1.3 Armada Operasional Dinas Lingkungan Hidup .....	11

### Bab II

2.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Samarinda Tahun 2021-2026 .....	3
2.2 Hubungan Program Pembangunan Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup .....	5
2.3 Keterkaitan DLH Dengan Rencana Implementasi Program Unggulan Daerah Tahun 2021 – 2026 .....	7
2.4 Indikator Tujuan .....	8
2.5 Tren IKLH Kota Samarinda , Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional .....	8
2.6 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan .....	14
2.7 Keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator sasaran, dan program yang ditetapkan. Tahun 2024 .....	18
2.8 Indikator Kinerja Utama .....	16
2.9 Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2024 .....	18

### Bab III

3.1	Predikat Nilai Capaian .....	1
3.2	Hasil Pengukuran capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2024 .....	2
3.3	Hasil Pengukuran capaian kinerja Tahun 2022,2023, dan 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.....	2
3.4	a. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Berdasarkan Reviu Renstra 2021-2026.....	3
	b. Perbandingan Target dan Realisasi Reviu Renstra dengan Laporan Kinerja .....	3
3.5	Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Berdasarkan Program .....	3
3.6	IKA (Indeks Kualitas Air).....	5
3.7	Data Titik Pantau IKA .....	7
3.8	IKU (Indeks Kualitas Udara).....	10
3.9	Standart Kualitas Udara Berdasrkan EU Directives .....	12
3.10	Baku Mutu Penentuan Kualitas Udara Menurut EU Directives...	13
3.11	Kategori Indeks Kualitas Udara .....	13
3.12	Titik Lokasi Pemantauan Kualitas Udara DLH KLHK.....	14
3.13	Titik Lokasi Pemantauan Kualitas Udara DLH Prov Kaltim.....	14
3.14	Titik Lokasi Pemantauan Kualitas udara DLH Kota Samarinda...	14
3.15	Hasil perhitungan Indeks Kualitas Udara Kota Samarinda .....	14
3.16	IKL (Indeks Kualitas Lahan) .....	16
3.17	Indikator Persentase Pengelolaan Sampah .....	19
3.18	Capainan Pengelolaan Sampah 2024.....	20
3.19	Indikator Nilai IKM.....	43
3.20	Tingkat Efisiensi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota .....	72
3.21	Tingkat Efisiensi Program Perencanaan Lingkungan Hidup.....	72
3.22	Tingkat Efisiensi Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup .....	73
3.23	Tingkat Efisiensi Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	

(Kehati) .....	73
3.24 Tingkat Efisiensi Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) .....	72
3.25 Tingkat Efisiensi Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).....	74
3.26 Tingkat Efisiensi Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat .....	74
3.27 Tingkat Efisiensi Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat .....	75
3.28 Tingkat Efisiensi Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.....	75
3.29 Tingkat Efisiensi Program Pengelolaan Persampahan.....	75
3.30 Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2024 .....	76
3.31 Realisasi Anggaran Capaian Penyerapan Anggaran Tahun 2024 .....	77
3.32 Anggaran per Indikator Sasaran .....	82

## DAFTAR GAMBAR

### Bab I

1.1 Susunan organisasi DLH Kota Samarinda .....	5
1.2 Grafik Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	8

### Bab II

2.1 Cascading DLH 2024 .....	19
2.2 Crosscutting DLH 2024 .....	25

### Bab III

3.1 Dokumentasi Rapat IKA, IKU, dan IKL DLH Kota Samarinda .....	6
3.2 Dokumentasi Kegiatan Penanganan Sampah.....	21
3.3 Dokumentasi Kegiatan Pelayanan Gotong Royong .....	22
3.4 Dokumentasi Kegiatan BeKaTe .....	23
3.5 Dokumentasi Perahu Ketinting Pungut Sampah .....	24

3.6	Dokumentasi Perawatan Fasilitas Umum.....	25
3.7	Dokumentasi pembersihan jalan menggunakan armada sweeper	26
3.8	Dokumentasi Pembersihan Keramik median jalan .....	26
3.9	Dokumentasi Pembersihan TPS.....	27
3.10	Dokumentasi Pembersihan dan perapian pinggir jalan dari rerumputan dan gulma .....	28
3.11	Dokumentasi Pengangkutan sampah terapung.....	29
3.12	Dokumentasi Pembinaan ke Dunia Usaha .....	29
3.13	Dokumentasi Sosialisasi dan Pelatihan Reduce .....	30
3.14	Dokumentasi Kegiatan Pungut, Pilah dan Sedekah Sampah .....	31
3.15	Sosialisasi Melalui Media Cetak Berupa Baliho, Spanduk dan Lieflet.....	31
3.16	Dokumentasi Kegiatan Penganugrahan Bank Sampah .....	32
3.17	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan Tahun 2024 .....	33
3.18	Alur Penerimaan Sampah di TPA Samarinda .....	35
3.19	Zona Landfil TPA .....	37
3.20	Pembelian Batu Bata untuk Pengerasan Jalan .....	39
3.21	Pembelian dan Pengisian BBM ke Alat Berat.....	40
3.22	Pemeliharaan atau Jasa Service Alat Berat .....	42
3.23	Pengadaan Suku Cadang Alat Angkutan .....	43
3.24	Sertifikat Nilai IKM DLH Kota Samarinda Tahun 2024 .....	44
3.25	Ujia Emisi Tahun 2024 .....	45
3.26	Sampling Udara Tahun 2024 .....	45
3.27	Sampling Air Tahun 2024.....	46
3.28	Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	47
3.29	Penerimaan Piagam Apresiasi Pembinaan Proklamasi .....	47
3.30	Dokumentasi Sosialisasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan.....	48

3.31 Pengambilan Sampel untuk Pengujian Laboratorium dan Analisa Air Lindi untuk Pengendalian Pencemaran Air dari Operasional TPA Sambutan .....	48
3.32 Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi .....	49
3.33 Pelaksanaan Kegiatan Restorasi .....	49
3.34 Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.....	50
3.35 Taman Kota Samarinda .....	51
3.36 Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati .....	52
3.37 Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan .....	52
3.38 Rapat Pengendalian Pelaksanaan RPPLH .....	54
3.39 Rapat Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota .....	54
3.40 Rapat Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang .....	55
3.41 Rapat Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang .....	55
3.42 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan .....	57
3.43 Pungut Pilah sedekah Sampah.....	58
3.44 Koordinasi Bank Sampah se-Kota Samarinda .....	59
3.45 Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali .....	59
3.46 TPA Sambutan .....	60
3.47 Dokumentasi Pembinaan Lapangan pada kegiatan usaha yang Melakukan Penyimpanan Sementara Limbah B3.....	62
3.48 Verifikasi Rintek Penyimpanan Limbah B3.....	62
3.49 Dokumentasi Sosialisasi dan Evaluasi terkait Pengelolaan Limbah B3 dari Kegiatan Usaha/Jasa Pengumpulan dan Pengangkutan Limbah B3 di Kota Samarinda .....	63
3.50 Pengelolaan Pengaduan.....	64
3.51 Penyelesaian Sangketa Lingkungan Hidup .....	64

3.52 Penerapan Sanksi Administrasi yustisi Persampahan .....	65
3.53 Piagam Penghargaan Adiwiyata .....	66
3.54 Piagam Adipura Kota Samarinda.....	67
3.55 Penerimaan Penghargaan Kalpataru.....	67
3.56 Sosialisasi dan Studi Tiru Kampung Salai .....	68
3.57 Sosialisasi GPBLHS Bagi Calon Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota .....	69
3.58 Sosialisasi Penumbuhan Kesadaran Keluarga dala Peningkatan Kualitas Hidup dan Kawasan Pemukiman Sehat .....	69

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Mengacu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Sedangkan laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dengan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara / anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBN/APBD).

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (Good Governance), yaitu merujuk pada prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas, fungsi dan perannya merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Sejalan dengan meningkatnya kesadaran dalam upaya memenuhi tuntutan reformasi birokrasi, maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu Pemerintah, sektor swasta dan masyarakat untuk mewujudkan Pemerintah yang baik. Upaya mewujudkan Pemerintah yang baik, yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik dan integritas, profesionalitas, etos kerja dan moral yang tinggi.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Selain itu LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya pemerintah yang baik.

Laporan kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda tahun 2024 disusun berdasarkan RPJMD Kota Samarinda tahun 2022-2026 dan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda tahun 2022-2026, mengacu kepada Peraturan Presiden dan memperhatikan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil kegiatan tahun 2024 dan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda tahun 2022-2026. LKjIP tahun 2024 berisi ikhtiar pencapaian sasaran sebagai mana dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran dengan realisasi indikator sasaran disertai dengan penjelasannya atas kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu satu tahun dalam mencapai tujuan / sasaran strategis instansi. Penyusunan LKjIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu LKjIP menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholder demi perbaikan kinerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam

LKjIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKjIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintah melalui perbaikan pelayanan publik.

### **1.3 Dasar Hukum**

Dengan terselenggaranya Pemerintahan yang bersih merupakan prasyarat bagi setiap dinas instansi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa, untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.


1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

6. Peraturan Menteri Negara Pendayaguna Aparatur Negara Nomor : Per/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Pendayaguna Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
10. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.

#### **1.4 Struktur Organisasi**

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksanaan penyelenggaraan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut :

Gambar 1.1.  
Susunan organisasi DLH Kota Samarinda



### 1.5 Tugas dan Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan perencanaan program operasional pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup Kota Samarinda sesuai norma, standar dan prosedur manajemen lingkungan, ecolabel dan teknologi berwawasan lingkungan serta sistem informasi dan pengelolaan database yang searah dengan kebijakan umum daerah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;


- b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan, pembinaan dan pengawasan serta penegakan hukum lingkungan hidup baik antar unsur lingkup Dinas maupun dengan OPD terkait;
- c. Pelaksanaan program kegiatan penataan lingkungan, pengendalian pencemaran, pengawasan kerusakan lingkungan dan konservasi sumber daya alam, pengkoordinasian pembinaan pengkajian analisis dampak lingkungan (AMDAL), peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat serta pelayanan perijinan pengumpulan, lokasi pengolahan dan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya beracun, serta pengembangan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas kedisnasanm pelaksanaan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Personil (SKP) bidang lingkungan hidup serta pelaksanaan tugas lainnya yang dilimpahkan dan atau diperintahkan oleh Kepala Daerah sesuai ruang lingkup tupoksi dan tanggung jawab kewenangannya.
- e. Pemberian saran teknis, rekomendasi teknis untuk proses penerbitan perizinan dan non perizinan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang pelayanannya telah dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah(OPD) yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- f. Pengendalian, pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang diterbitkan Organisasi Perangkat Daerah(OPD) yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- h. Pengawasan dan pengendalian bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

- i. Pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup; dan
- j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 1.6 Sumber Daya Manusia


Jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda berdasarkan tingkat pendidikan, ditunjukkan dalam gambar 1.2 sebagai berikut :

Gambar 1.2  
Grafik Rekapitulasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Berdasarkan gambar 1.2 diatas, terlihat bahwa jumlah paling besar adalah golongan berpendidikan S-1, yaitu 42 orang, yang kemudian diikuti golongan berpendidikan SLTA dengan jumlah pegawai sebesar 16 orang. Realitas tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya DLH Kota Samarinda telah memiliki sumber daya manusia dengan kapasitas yang baik. Bahkan, total jumlah 78% dari total pegawai yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda pada tahun 2023. Gambaran tentang kekuatan sumberdaya manusia aparatur Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda, dapat ditunjukkan dalam gambar 1.3 sebagai berikut :

Gambar 1.3  
Grafik Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Klasifikasi Sarjana dan Nonsarjana



Tabel 1.1  
Profil Kepagawaian pegawai DLH Kota Samarinda

Nama Jabatan	Status Jabatan	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR) DUK											GOLONGAN PANGKAT				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL				GOLONGAN ASN P3K
		ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV	
Eselon 2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 (1L)	-	-	-	-	1(L1)	-	1	-	-		
Eselon 3	5(L3-P2)	-	-	-	-	-	-	-	2(L1-P1)	3(L2-P1)	-	-	-	1(L1)	4(L2-P2)	-	-	3	-		
Eselon 4	3(L21-P2)	-	-	-	-	-	-	-	3(L1-P2)	1(L1)	-	-	-	3(1L-2P)	1(L1)	-	-	1	7		
Staf Pns	42(L25-P17)	-	-	-	13(L10-P3)	1 (P1)	-	2(L1-P1)	23(L12-P11)	2(L1-P1)	-	-	5(L4-P1)	37(L21-PP16)	-	-	-	-	-		
Fungsional	20(L9-P11)	-	-	-	-	-	-	1 (P1)	14(L7-P7)	5(L2-P3)	-	-	-	10(L6-P4)	10(L2-P8)	-	-	-	-		
Asn P3K	1(P1)	-	-	-	-	-	-	-	1(P1)	-	-	-	-	1(P1)	-	-	-	-	-	IX	
TOTAL	72(L38-P34)	-	-	-	13(L10-P3)	1(P1)	-	3(L1-P2)	43(L21-P22)	12(L7-P5)	-	-	5(L4-P1)	52(L39-P13)	16(L6-P10)	-	-	-	-	1(P1)	

Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan banyaknya pegawai, jumlah SDM tersebut sudah cukup memadai. Namun dari segi kualitas pegawai, masih sangat dibutuhkan adanya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pegawai, khususnya tenaga teknis yang ditempatkan di bidang-bidang. Hal ini disebabkan karena beban kerja yang membutuhkan pengetahuan teknis dan spesifik, sedangkan jenis pendidikan pegawai tidak sesuai dengan tugas pokok pada jabatan yang melekat. Disamping itu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebijakan-kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat juga harus diimbangi dengan

pengembangan kualitas sumber daya aparatur.

Untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, maka Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda perlu mengirimkan pegawai secara bergantian untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, disesuaikan dengan bidang tugasnya masing-masing. Pendidikan dan Pelatihan tersebut diselenggarakan oleh Pusdiklat Kementerian Negara Lingkungan Hidup Jakarta, Lembaga pelatihan swasta dan DLH Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 1.2

## Profil Kepagawaian pegawai DLH Kota Samarinda

Kode Bagian	Bagian	Jumlah Terisi
1	PEKERJA PENGANGKUT SAMPAH	314
2	PEKERJA PENGANGKUT HASIL PEMBERSIH JALAN	29
3	PEKERJA PEMBERSIH PARIT	79
4	Pekerja Pembersih Jalan	317
6	PEKERJA PEMBANTU SOPIR KONTAINER	24
7	PETUGAS KEBERSIHAN LINGKUNGAN KANTOR DAN MUSHOLLA	7
8	PETUGAS UPTD TPA	20
9	PEKERJA PENGOLAH KOMPOS	8
11.a	SOPIR SAMPAH UNTUK PENGAMBILAN SAMPAH SUNGAI	1
11.b	PEKERJA SAMPAH UNTUK PENGAMBILAN SAMPAH SUNGAI	10
12	SOPIR ANGKUTAN SAMPAH	108
13.a	MOTORIS KAPAL / SPEEDBOAT PEMBERSIH SAMPAH SUNGAI	2
13.b	PEKERJA PEMBERSIH SAMPAH SUNGAI	4
14	PEKERJA PEMBERSIH SAMPAH RUMAH JABATAN	2
15	PEKERJA PEMBANTU SOPIR MOBIL TANGKI	4
17.a	KA.PENGELASAN / KA.PENGGANTIAN SUKU CADANG & OLI / KA.PENGGANTIAN BAN	1
17.b	PEKERJA PENGELASAN	2
17.c	PEKERJA TAMBAL & PENGGANTIAN BAN	2
18	OPERATOR ALAT BERAT	3
19.a	TENAGA AHLI MEKANIK	1
20	PETUGAS KEAMANAN	13
21	PETUGAS ADMINISTRASI UMUM	48
22	Pengawas Persampahan	24
27	PEKERJA MEKANIK BENGKEL	5
28	Pengawas Pertamanan	14
29	SOPIR TAMAN	21
30	PEKERJA TAMAN	108



Kode Bagian	Bagian	Jumlah Terisi
31	PEKERJA PENYIRAMAN TAMAN	8
32	PEKERJA MESIN POTONG RUMPUT	33
33	PEKERJA PEMBIBITAN	6
34	PEKERJA PENGHIJAUAN	8
35	PEKERJA TEKNIK LISTRIK TAMAN & KANTOR	2
36	WAKAR TAMAN	8
37	OPERATOR CHAINSAW	2
38	PETUGAS PEMUNGUT RETRIBUSI SAMPAH NON PDAM	10
	<b>Jumlah PTTH</b>	<b>1248</b>
	<b>PTTB</b>	
39	PTTB (S1)	20
40	PTTB (D3)	4
41	PTTB (SMA)	7
42	PTTB (SD)	1
	<b>Jumlah PTTB</b>	<b>32</b>
	<b>Jumlah PTTH &amp; PTTB</b>	<b>1280</b>

### 1.7 Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa gedung kantor yang bertingkat berjumlah 2 lantai, gedung bengkel, bangunan gudang, kantin dan bangunan musholla permanen.

Ruang kerja dilengkapi dengan peralatan seperti komputer PC, laptop, printer, dan scanner. Sebagian ruangan sudah dilengkapi alat pendingin ruangan. Ruang rapat telah cukup memadai walaupun hanya berkapasitas untuk 20 (dua puluh) peserta rapat.

Fasilitas pendukung lainnya seperti kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) kendaraan roda 2 (dua). Peralatan teknis lapangan yaitu kamera digital, alat penentu titik koordinat (GPS), alat uji kualitas air portable, alat ukur debit air, alat uji kualitas udara (parameter tertentu), dan lain-lain.

Sebagian sarana prasarana dan fasilitas pendukung tersebut dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan secara optimal, sebagian tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, dan ada pula peralatan yang sama sekali sudah tidak dapat dipergunakan lagi karena mengalami kerusakan secara permanen.

Sedangkan sarana dan prasarana untuk operasional persampahan, seperti Dump Truck, Arm Roll, Pick Up, Dozer, Exavator dll, masih kurang memadai, karena kondisi kendaraan sudah banyak rusak dan perlunya pengganti kendaraan yang baru untuk menunjang kegiatan operasional di bidang persampahan.

Kelengkapan sarana dan prasarana kerja berupa aset tetap maupun aset lainnya, merupakan salah satu faktor pendukung tercapainya target kinerja kegiatan yang telah direncanakan.

Tabel 1.3

Armada Operasional Dinas Lingkungan Hidup

NO	JENIS KENDARAAN	JUMLAH	PENEMPATAN	KEGUNAAN	JUMLAH ARMADA	SATUAN
1	Arm Roll	28	PENANGGARANAN SAMPAH	Angkutan Sampah Kontainer	28	Unit
2	Dump Truck	52	PENANGGARANAN SAMPAH	Angkutan Sampah	38	Unit
				Angkutan Berm Parit	4	Unit
				Angkutan Berm Pasir	6	Unit
			TAMAN	Angkutan pekerja tebang pohon dan sampah taman	3	Unit
			UPTD TPA	Angkutan Operasional TPA	1	Unit
3	Truck Angkel	6	PENANGGARANAN SAMPAH	Angkutan Bank Sampah	1	Unit
			TAMAN	Angkutan pekerja dan sampah taman	5	Unit
4	Truck Crane	2	TAMAN	Pemotong pohon	2	Unit
5	Truck Tangki	9	TAMAN	Angkutan penyiraman Jalan dan Kramik Median Tengah	2	Unit
				Penyiraman taman	7	Unit
				Limbah medis	1	Unit
				Perbengkelan	1	Unit
				Bank Sampah	1	Unit
				Korlap	5	Unit
				Operasional Bidang	1	Unit
				Satgas	1	Unit
				Angkutan Patroli	2	Unit

NO	JENIS KENDARAAN	JUMLAH	PENEMPATAN	KEGUNAAN	JUMLAH ARMADA	SATUAN
				Angkutan penyiraman Pembersih TPS	1	Unit
			TAMAN	Angkutan pekerja dan sampah taman	10	Unit
7	Sweeper	1	PENANGGAPAN SAMPAH	Alat Pembersih Jalan	1	Unit
8	Buldozer	2	UPTD TPA	Alat Berat TPA	2	Unit
9	Excavator	2			2	Unit
10	Loader	1			1	Unit

### 1.8 Permasalahan (Isu Strategis)

Permasalahan lingkungan yang muncul dewasa ini pada dasarnya terjadi karena aktifitas manusia. Kondisi tersebut memicu timbulnya berbagai perubahan lingkungan dan menyebabkan degradasi daya dukung dan daya tampungnya dalam mendukung kehidupan manusia. Faktor pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat cepat, perilaku manusia serta aktifitas penduduk merupakan faktor utama pemicu terjadinya perubahan dan permasalahan lingkungan. Jika hal ini tidak segera diatasi maka pada akhirnya berdampak pada terganggunya aktifitas dan kesejahteraan manusia. Isu-isu lingkungan yang sering terjadi antara lain :

- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup kota Samarinda masih kategori sedang, belum mencapai kategori baik.
- Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik kota Samarinda masih rendah dibandingkan dengan luasan Kota Samarinda.
- Meningkatnya jumlah timbulan sampah yang tidak sebanding dengan cakupan pelayanan.
- Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan sampah secara mandiri.
- Sungai-sungai yang berada dikota Samarinda masih belum tertangani secara maksimal pencemaran dan sampah lingkungan.
- Tingginya ketidaksesuaian fungsi lahan dengan pola ruang peruntukannya yang menimbulkan dampak pada kelestarian lingkungan.

- g) Belum optimalnya sarana – prasarana pada TPA Sampah Kota Samarinda.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Dalam sistem akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah adalah perencanaan strategis yang merupakan suatu proses awal dari rangkaian pengambilan keputusan berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun, yang secara sistematis dan berkesinambungan serta memperhatikan dan mempertimbangkan lingkungan internal (Kekuatan dan Kelemahan) serta lingkungan eksternal (Peluang dan Tantangan)

RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk kurun waktu tahun 2021-2026.

Dalam rangka mengoptimalkan tupoksi serta melaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2021-2026
- b. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2021-2026
- c. Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2024

#### **2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan rencana strategis merupakan dokumen perencanaan pembangunan dengan masa berlaku 5 (lima) Tahun. RPJMD dan RENSTRA berisi penjabaran Visi, Misi, Program dan kegiatan kepala daerah, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dengan mempertimbangkan tahapan pembangunan jangka panjang daerah potensi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis, maka dirumuskan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

Dalam periode 2021-2026 Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda adalah :

**“TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT  
PERADABAN”**

Berdasarkan Visi Pembangunan tersebut ditetapkan Misi Pembangunan Kota Samarinda 2021- 2026.

1. Mewujudkan masyarakat kota yang religius, unggul dan berbudaya;
2. Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan;
3. Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi;
4. Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern;
5. Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari.

Sedangkan berdasarkan relevansi dan korelasi tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dengan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih adalah terletak pada Misi Ke-5, sebagai berikut:

**Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari.**

Program unggulan Walikota merupakan dukukungan pencapaian Visi dan Misi Adapun Program Unggulan yaitu:

1. Program pemberdayaan RT (alokasi 100-300 juta per RT per tahun)
2. Program Pengendalian banjir dan pembangunan system drainase modern

3. Program Pembangunan sistem transportasi masal modern dan ramah lingkungan
4. Program social security number (satu kartu untuk semua layanan)
5. Program smart city plus
6. Program dokter on call untuk kondisi darurat, lansia dan balita
7. Program bantuan peralatan sarana dan prasarana Pendidikan untuk menunjang Pendidikan gratis 12 tahun
8. Pengembangan badan usaha milik RT (berbasis kelurahan)
9. Program pengembangan ruang terbuka hijau, taman rekreasi satu kelurahan satu playground
10. Program penciptaan 10.000 wira usaha baru (start up)

Tabel 2.1  
Penetapan Indikator Kinerja Daerah  
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota  
Samarinda Tahun 2021-2026

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode		Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD -2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
E	LINGKUNGAN HIDUP							
1	Persentase dokumen perencanaan	15%	34%	50%				
	Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup				8	8	8	24
2	Persentase Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan terhadap Wilayah Kota Samarinda	80%	80%	80%				
	Indeks Pencemar (Status Mutu Air)				≤10	≤10	≤10	≤10
3	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)	51,00 %	51,00 %	6%				
	Luasan pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)				43,3	43,3	43,3	43,3

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode		Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD -2026
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
4	Persentase penataan pengelolaan limbah B3	46%	75%	85%				
	Dokumen Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)				12	12	12	36
5	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Samarinda	65%	40%	38%	33%	30%	27%	27%
6	Jumlah Pembinaan/Penyuluhan tentang Lingkungan Hidup di sekolah dan masyarakat	14	-	10				
	Jumlah Kelompok masyarakat yang menerapkan lingkungan pola hidup sehat				3	4	4	11
7	Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	2	2	2	5	5	5	21
8	Persentase Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PPU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kota Samarinda, lokasi usaha dan dampaknya di daerah Kota Samarinda yang di tangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Jumlah volume sampah yang dikelola (ton)	208.47 7,40	234.06 2,17	238.56 3,46	243.19 3.03	250.45 9.59	250.459 .59	250.459,59



Sumber P-RPJMD 2023-2026

**Tabel 2.2**  
**Hubungan Program Pembangunan Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup**

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran/ Program)	Capaian Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari								
5.1	Terwujudnya Kota yang Tangguh dan Berkelanjutan				Indeks Kota Berkelanjutan	71,81	74		
5.1.1	Meningkatnya kota yang nyaman dan berkualitas				1. Persentase tersedianya luasan RTH	0,51	3,53		
					2. Persentase Permukiman yang Tertata	14,37	21,93		
					3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	58,23	59,74		
		Meningkatkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau	Pembangunan dan Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)	5%	10%	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Peningkatan pengelolaan persampahan	Pengurangan dan Penanganan Sampah	Program Pengelolaan Persampahan	Jumlah volume sampah yang terkelola (ton)	287.686,52	1.216.738	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Peningkatan upaya perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya	Persentase penataan pengelolaan limbah B3	50%	100%	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

No	Misi/ Tujuan/ Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Kinerja (Tujuan/ Sasaran/ Program)	Capaian Kinerja		Urusan	OPD Penanggung jawab
						Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Dan Beracun (Limbah B3)					
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Samarinda	45%	27%	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
5.1. 2	Meningkatnya kapasitas kota tangguh				1. Indeks Resiko Bencana	101,05	81,05		
					2. Persentase kawasan banjir yang tertangani	-	78,13		
		Meningkatkan upaya penanggulangan bencana	Peningkatan pelayanan informasi, kesiapsiagaan, penyelamatan dan evakuasi, serta penataan sistem dasar penanggulangan bencana	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pemantauan Kerusakan Lahan	20%	100%	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

Sumber P-RPJMD 2023-2026

**Tabel 2.3**  
**Keterkaitan DLH Dengan Rencana Implementasi Program Unggulan**  
**Daerah Tahun 2021 – 2026**

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Program Kegiatan	OPD Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
2	Program Pengendalian banjir dan pembangunan system drainase modern	Pengintegrasian sarana dan prasarana pengendalian banjir	Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan sistem pengendalian banjir	Program Pengelolaan Persampahan	DLH	
9	Program pengembangan ruang terbuka hijau, taman rekreasi satu kelurahan satu playground	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Pembangunan dan Penataan Ruang Terbuka Hijau meliputi: 1. Publik: Taman RT, Taman RW, Taman Kelurahan, Taman Kecamatan, Taman Kota, Hutan Kota, Sabuk Hijau (Green Belt), Pulau Jalan Dan Median Jalan, Jalan Pejalan Kaki, Ruang Di Bawah Jalan Layang, RTH Sempadan Rel Kereta Api, Jalur Hijau Jaringan Listrik Tegangan Tinggi, RTH Sempadan Sungai, RTH Sempadan Pantai RTH Pengaman Sumber Air Baku / Mata Air, Pemakaman. 2. Privat: Pekarangan Rumah Tinggal, Halaman Perkantoran, Pertokoan Dan Tempat Usaha, Taman Atap Bangunan, Taman RT, Taman RW, Taman Kelurahan, Taman Kecamatan, Pulau Jalan Dan Median Jalan, Ruang Dibawah Jalan Layang	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	DLH	

## 2.2 Tujuan dan Sasaran

### 2.2.1 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan, kebutuhan, keinginan atau suatu keadaan masa depan. Tujuan harus merupakan pencerminan hasil yang dijalankan agar suatu keadaan masa depan yang menjadi kenyataan. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Adapun tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda adalah :

- a) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
- b) Meningkatnya pelayanan prima bagi Masyarakat

Urusan lingkungan hidup merupakan urusan wajib yang dilaksanakan oleh berbagai sektor dan dikoordinasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda. Tujuan pengelolaan Lingkungan Hidup pada dasarnya untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan mempertahankan daya dukung dan daya tampung sehingga kualitas lingkungan hidup meningkat.

Adapun Indikator Tujuan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Indikator Tujuan**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Capain Tahun 2024	
			Target	Realisasi
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	59.28	63.28
2	Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Indeks Pelayanan Publik	-	-

**Tabel 2.5**  
**Tren IKLH Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional**

Wilayah	2021	2022	2023		2024		Capaian 2024
	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	%
Kota Samarinda	57,78	56,09	58,76	59,90	59,28	63,28	106,75
Provinsi Kal-Tim	75,06	74,46	76,15	75,47	75,00	76,63	102,17
KLHK	71,45	72,42	69,48	72,54	69,74	73,53	105,43

Sumber : Website Indeks Kualitas Lingkungan Hidup – KLHK.

1. Nilai IKLH Kota Samarinda mengalami trend kenaikan pada tahun 2022 ke tahun 2023 dan 2024 hal ini sesuai dengan target yang sudah ditetapkan oleh masing-masing kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur.
2. Nilai IKLH Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan di tahun 2022 dari tahun 2021 tetapi terjadi kenaikan pada tahun 2023 dan tahun 2024, hal ini dikarenakan perhitungan IKLH Provinsi Kal-Tim meliputi 10 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur.

3. Sedangkan Nilai IKLH Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga mengalami penurunan di tahun 2022 dan tahun 2021 tetapi terjadi kenaikan di tahun 2023 dan tahun 2024 hal ini dikarenakan perhitungan IKLH KLHK meliputi 39 Provinsi dan 534 Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia.

Beberapa kendala yang dihadapi antara lain :

1. Belum adanya saluran khusus untuk pembuangan air limbah skala Kota, sehingga air limbah masih bercampur di saluran drainase umum.
2. Kondisi cemar telah merambah hingga segmen hulu pada tiap sungai. Hal ini menandakan daerah hulu telah mengalami gangguan, baik karena bukaan lahan (menyebabkan parameter TSS tinggi) maupun aktivitas masyarakat yang membuang air limbahnya langsung ke sungai.(tingginya kadar bakteri pada air sungai).
3. Kondisi aliran baseflow atau neraca air pada sungai sudah mengalami ketimpangan.
4. Sebanyak lebih dari 90 % air limbah abu-abu (grey water) masih tidak terkelola (berdasarkan Masterplan Air Limbah Domestik Tahun 2018).
5. Belum adanya kajian RPPMA sebagai bahan dalam penetapan kebijakan, rencana, maupun program yang berkaitan atau berpengaruh terhadap kualitas maupun kuantitas air.
6. Masih banyaknya kegiatan usaha yang belum mengelola air limbah dan yang membuang air limbah yang tidak memenuhi baku mutu.
7. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah ke drainase ataupun ke sungai. Terlihat dengan banyaknya sampah terapung di sungai khususnya saat setelah hujan.

Adapun usulan perbaikan ke depannya dalam rangka pencapaian nilai IKLH antara lain :

1. Mengurangi beban pencemar yang terbuang ke sungai dengan melakukan upaya antara lain :

- a. Mewajibkan seluruh kegiatan usaha untuk memiliki sarana pengolahan air limbah (IPAL) yang dilengkapi Sertifikat Kelayakan Operasi untuk semua sektor kegiatan baik air limbah dari kegiatan industri maupun dari kegiatan domestik, termasuk pula kegiatan pembangunan perumahan dan perkantoran.
  - b. Menyiapkan saluran pembuangan air limbah skala perkotaan yang terpisah dengan saluran air hujan
  - c. Membuat IPAL Domestik skala perkotaan untuk mengelola air limbah domestik dari pemukiman masyarakat dan kegiatan usaha yang tidak memiliki IPAL (terutama usaha skala mikro, kecil, dan menengah)
  - d. Tetap rutin melakukan normalisasi pada sungai-sungai di Kota Samarinda
  - e. Menjaga daerah sempadan sungai agar tidak terdapat area pemukiman yang dapat meningkatkan potensi terjadinya peningkatan beban pencemar air secara langsung ke sungai.
2. Menjaga daerah hulu hingga hilir sungai agar tetap lestari dan tidak mengalami kerusakan lingkungan dan memulihkan kondisinya bila telah mengalami kerusakan dan atau pencemaran lingkungan.
3. Mengarustamakan pengelolaan SDA dalam setiap pembangunan Kota Samarinda
4. Menjaga keseimbangan base flow aliran air Sungai agar debit air sungai senantiasa terjaga, baik saat musim kemarau maupun saat musim penghujan, salah satunya dengan cara menerapkan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan dengan mempertahankan RTH serta KDB dan KLB, serta menyiapkan anggaran untuk mempertahankan kawasan-kawasan resapan di daerah yang tinggi sebagai aset Pemerintah Kota Samarinda.
5. Meningkatkan kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan air limbah di kegiatan usaha.

6. Memberikan sanksi terhadap kegiatan usaha yang tidak mengelola air limbah, ataupun membuang air limbah tanpa persetujuan dan tidak memenuhi baku mutu air limbah.
7. Meningkatkan yustisi terhadap Masyarakat yang melakukan pembuangan sampah ke drainase ataupun badan air.
8. Membuat tim khusus agar pengumpulan data dari OPD-OPD yang terkait untuk pengisian data pada aplikasi dapat lebih optimal
9. Mengikutsertakan anggota tim dalam pelatihan-pelatihan maupun sosialisasi terkait Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
10. Meningkatkan koordinasi dengan Propinsi maupun pusat pengisian kendala-kendala yang dihadapi dalam pengisian data-data pada IKLH ini.
11. Mewajibkan kegiatan usaha untuk mengelola emisi yang dihasilkan, baik emisi bergerak (kendaraan operasional), emisi tidak bergerak (boiler dan genset), maupun emisi fugitive seperti dari penumpukan stockpile batubara.
12. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan emisi di kegiatan usaha.
13. Memberikan sanksi terhadap kegiatan usaha yang tidak mengelola emisi dan mengeluarkan emisi melebihi baku mutu emisi yang dipersyaratkan.
14. Meningkatkan upaya penanaman tanaman penyerap polutan udara terutama di daerah perkotaan.
15. Melakukan penghijauan di jalan-jalan kota baik median dan area pedestrian
16. Menggalakan kembali kegiatan car free day pada hari tertentu
17. Menambah taman-taman kota
18. Meningkatkan sosialisasi ke masyarakat terkait larangan pembakaran sampah.

19. Mewajibkan kegiatan usaha untuk memenuhi ketentuan RTH Privat sebesar 10-30% sesuai dengan arahan advis dari OPD terkait.
20. Memberikan arahan dan pendampingan terhadap masyarakat maupun kegiatan usaha yang akan membuka lahan agar pembangunan yang dilakukan tetap ramah lingkungan.
21. Melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap area-area yang dapat dijadikan RTH, kebun raya, arboretum, taman kota, dan lain sebagainya.
22. Menjadikan area-area RTH privat maupun area-area masyarakat yang telah rusak yang berpotensi untuk dijadikan RTH publik.
23. Meningkatkan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di area yang memiliki potensi untuk meningkatkan nilai IKL seperti area bekas tambang, area lahan tidur, semak belukar, sempadan sungai, dan lain sebagainya.
24. Meningkatkan kualitas tutupan semak dan belukar pada area publik termasuk median jalan, taman lingkungan perumahan dengan tanaman yang memiliki tajuk atau kanopi
25. Melakukan penanaman di area RTH publik di Kota Samarinda termasuk pada median jalan dan sempadan sungai dengan tanaman yang memiliki tutupan tajuk/kanopi rapat.
26. Menyiapkan RTH yang memadai di setiap area perkantoran khususnya pada area perkantoran milik Pemerintah Kota Samarinda
27. Menginventarisasi data RTH yang telah diserahkan ke Pemerintah Kota Samarinda dari Perumahan, Kawasan perdagangan dan industri, dan lain sebagainya.

### **2.2.2 Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang berfokus pada tindakan dan alokasi



sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Sasaran yang ingin dicapai adalah:

- a) Meningkatkan Upaya Koordinasi, Pencegahan, Pengawasan, dan Pengendalian Pengelolaan Lingkungan Hidup
- b) Meningkatnya Pengelolaan Persampahan
- c) Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD

Permasalahan lingkungan yang muncul dewasa ini pada dasarnya terjadi karena aktifitas manusia. Kondisi tersebut memicu timbulnya berbagai perubahan lingkungan dan menyebabkan degradasi daya dukung dan daya tampungnya dalam mendukung kehidupan manusia. Faktor pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat cepat, perilaku manusia serta aktifitas penduduk merupakan faktor utama pemicu terjadinya perubahan dan permasalahan lingkungan. Jika hal ini tidak segera diatasi maka pada akhirnya berdampak pada terganggunya aktifitas dan kesejahteraan manusia. Isu-isu lingkungan yang sering terjadi antara lain :

- a) Tingginya tingkat pencemaran lingkungan.
- b) Terjadinya kerusakan lingkungan hidup.
- c) Masih banyak pelanggaran terhadap hukum-hukum lingkungan.
- d) Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik kota Samarinda masih rendah dibandingkan dengan luasan Kota Samarinda.
- e) Meningkatnya jumlah timbulan sampah yang tidak sebanding dengan cakupan pelayanan.
- f) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan sampah secara mandiri.
- g) Sungai-sungai yang berada dikota Samarinda masih belum tertangani secara maksimal pencemaran dan sampah lingkungan.
- h) Tingginya ketidaksesuaian fungsi lahan dengan pola ruang peruntukannya yang menimbulkan dampak pada kelestarian lingkungan.

- i) Belum optimalnya sarana – prasarana pada TPA Sampah Kota Samarinda.

### 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan yang disusun merupakan strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Kota Samarinda. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Adapun strategi dan arah kebijakan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.6  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Terlaksananya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	1. Meningkatkan upaya koordinasi, pencegahan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup	1. Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1. Mengendalikan pencemaran udara di lingkungan hunian perkotaan, permukiman dan sumber pencemar
			2. Mengendalikan Pencemaran air di badan air dan sumber pencemar
			3. Mengendalikan Kerusakan lahan akibat pembukaan lahan dan LAT
			4. Mengendalikan, mempertahankan, dan menambah keberadaan tutupan hutan dan lahan, RTH oleh multi sektor usaha dan Pemerintah untuk IKTL secara berkelanjutan
			5. Melakukan Pembinaan dan Sosialisasi pencegahan Kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan masyarakat/pembangunan/usaha di tingkat masyarakat umum, Aparatur Pemerintah, dan masyarakat usaha

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			6. Pengembangan Data Spasial dan SIL untuk perencanaan dan pengendalian IKTL secara berkelanjutan
			7. Tersedianya data kualitas air badan air di seluruh wilayah Kota Samarinda
			8. Tersedianya data kualitas udara ambien di seluruh wilayah Kota Samarinda
		2. Penanggulanga n Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	1. Fasilitasi dan Koordinasi penanggulangan Pencemaran Lingkungan
			2. Fasilitasi dan Koordinasi Penanggulangan Kerusakan Lingkungan dan Rehabilitasi Lahan
		3. Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	3. Fasilitasi dan Koordinasi Pemulihan kawasan hidrologi Sungai (DAS) dan Danau/Waduk/Embung
4. Fasilitasi dan Koordinasi pemulihan kerusakan lahan akses terbuka, seperti lahan terlantar/lahan bekas tambang rakyat dan lahan terkontaminasi limbah B3;			
		4. Peningkatan, pengawasan, penyelesaian sengketa LH dan penegakan hukum lingkungan serta penguatan kapasitas kelembagaan LH	5. Meningkatkan kualitas pelayanan pengaduan lingkungan hidup dan menindaklanjuti penanganan penyelesaian pengaduan/sengketa lingkungan
			6. Mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan atas perizinan dan peraturan perundangan yang berlaku dibidang Lingkungan Hidup.
			7. Mengoptimalkan pembinaan dan melaksanakan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup.
			8. Melaksanakan penegakan hukum lingkungan hidup

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			9. Mengoptimalkan pembinaan terhadap program adipura, kalpataru, saka kalpataru dan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Adiwiyata)
			10. Melaksanakan penilaian serta memberi penghargaan lingkungan hidup pada kegiatan terkait Program Adipura dan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Adiwiyata);
			11. Memperluas cakupan program PROPER yang mengarah pada kegiatan industri, jasa dan aktivitas pertambangan yang lebih ramah lingkungan;
			12. Mengoptimalkan pembinaan terhadap kegiatan industri, jasa dan aktivitas pertambangan yang mengikuti program PROPER
		5. Optimalisasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta dayadukung dan daya tamping lingkungan hidup	13. Penguatan perencanaan dan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, pemanfaatan sumber daya alam dan system informasi lingkungan hidup.
		6. Optimalisasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Serta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	14. Peningkatan Kesadaran dan Komitmen Para Pemangku Kepentingan Dalam Upaya Pencegahan dan Kerusakan Lingkungan Hidup
		7. Optimalisasi pengelolaan lingkungan	15. Penyediaan ruang terbuka hijau sesuai yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		hidup, ruang terbuka hijau (RTH), dan daya dukung lingkungan	16. Penguatan perencanaan pengelolaan ruang terbuka hijau
			17. Pengembangan infrastruktur melalui pengadaan ruang terbuka hijau
			18. Mengoptimalkan terwujudnya ruang terbuka hijau yang berkualitas
			19. Mengoptimalkan pemeliharaan kawasan ruang terbuka hijau yang sudah ada dengan memperhatikan fungsi RTH
			20. Peningkatan dan pengembangan SDM, manajemen dan sapras dalam pengelolaan ruang terbuka hijau
		8. Mengoptimalkan adaptasi Perubahan Iklim secara menyeluruh dan berkelanjutan	21. Mengurangi pemanasan Global melalui Aksi nyata
	2. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	9. Proklam berbasis partisipasi masyarakat yang sinergi dengan pencapaian SDGs terutama ;(kesehatan yang baik dan kesejahteraan), (air bersih dan sanitasi), dan (penanganan perubahan iklim)	22. Pemantauan dan Monitoring Penurunan Emisi gas Rumah Kaca (IGRK) Dinas atau OPD terkait
		10. Peningkatan kualitas pengelolaan sampah dan limbah B3	23. Optimalisasi pengelolaan sampah yang berorientasi pengurangan dan pemanfaatan 24. Meningkatkan pelayanan pengelolaan limbah B3 dalam rangka minimalisasi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			pengelolaan B3 dan limbah B3
			25. Peningkatan Pembinaan prasarana, sarana dan teknologi penanganan sampah
2. Terciptanya Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	3. Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	11. Meningkatnya pelayan publik	26. Memantapkan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan
			27. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik

**Tabel 2.7**  
Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan Program yang ditetapkan Tahun 2024

NO	TUJUAN	NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	Program
1	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	1	Meningkatkan upaya koordinasi, pencegahan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup	1	IKA (Indeks Kualitas Air)	1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (3 Kegiatan)
				2	IKU (Indeks Kualitas Udara)	2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) (1 Kegiatan)
				3	IKL (Indeks Kualitas Lahan)	3. Program Perencanaan Lingkungan Hidup (2 Kegiatan)
						4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) (1 Kegiatan)
						5. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) (1 Kegiatan)
						6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat (1 Kegiatan)
						7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat (1 Kegiatan)

NO	TUJUAN	NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	Program
						8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup (1 Kegiatan)
		2	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	4	Persentase Pengelolaan Sampah	9. Program/ kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Sasaran adalah: Program Pengelolaan Persampahan (1 Kegiatan)
		3	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	5	Nilai IKM	10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (5 Kegiatan)

## 2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Adapun IKU Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2024 disajikan pada table berikut:

Tabel 2.8  
Indikator Kinerja Utama Berdasarkan Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	Penjelasan	
						Alasan	Formulasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatkan upaya koordinasi, pencegahan,	1	IKA (Indeks Kualitas Air)	47.39	Indeks	Permelhk Nomor 27 Tahun 2021	$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_A}{2}}$ <p>IPj = Indeks pencemaran bagi</p>

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	Penjelasan	
						Alasan	Formulasi
1	2	3	4	5	6	7	8
	pengawasan, dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup						peruntukkan j Ci = konsentrasi parameter i (hasil pengukuran) Lij = Baku mutu parameter i bagi peruntukkan j M = maksimum, A = average (rata-rata) Jumlah hasil perkalian persentase status mutu air pada masing-masing lokasi pemantauan dengan bobot masing-masing indeks
		2	IKU (Indeks Kualitas Udara)	85.31	Indeks	Permelhk Nomor 27 Tahun 2021	$IKU = 100 - \left( \frac{80}{9.5} \times (I_{avg} - 0.4) \right)$ $I_{EU} =$ Angka rerata NO <sub>2</sub> dan SO <sub>2</sub> dibandingkan dengan referensi EU (European United) untuk mendapatkan
		3	IKL (Indeks Kualitas Lahan)	29.92	Indeks	Permelhk Nomor 27 Tahun 2021	Perhitungan IKL dilakukan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut: $IKL = 100 - \left[ 84,3 - \left( \frac{80}{84,3} \right) \times \left( \frac{LTL}{LW} \right) \right]$ di mana LTL = luas Tutupan Lahan LW = luas Wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi DKK = dampak Kanal dan kebakaran di Kesatuan Ekosistem Gambut.
2	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	4	Presentase Pengelolaan Sampah	99	Persen	Permendagri No.18 Tahun 2020	Total Volume Sampah yang dikelola (m³) Dibagi Total Volume Timbulan Sampah Kota Samarinda (m³) Dikali 100%
3	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	5	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	85	Persen	Permendagri No.18 Tahun 2020	$SKM = \frac{\text{Total dan Nilai Persepsi Per Momen}}{\text{Total Momen Maksimal}} \times \text{Nilai Penimbang}$

## 2.4. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 Perjanjian Kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/



kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.


Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda telah membuat perjanjian kinerja tahun 2024 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2024. Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda tahun 2024 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan. Secara ringkas, gambaran keterkaitan tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda tahun 2024 yang telah ditetapkan berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) adalah sebagai berikut :


Tabel 2.8  
Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2024


NO	SASARAN	NO	INDIKATOR	TARGET	SATUAN
1	Meningkatkan upaya koordinasi, pencegahan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup	1	IKA (Indeks Kualitas Air)	47.39	Indeks
		2	IKU (Indeks Kualitas Udara)	85.31	Indeks
		3	IKL (Indeks Kualitas Lahan)	29.92	Indeks
2	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	4	Persentase Pengelolaan Sampah	99	Persen
3	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	5	Nilai IKM	85	Nilai


## 2.5 Cascading DLH 2024


Gambar 2.1 Cascading DLH




















## 2.6 Crosscutting DLH 2024

Gambar 2.2 Crosscutting DLH



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Untuk mempermudah interpretasi pencapaian sasaran / program / kegiatan, maka diberlakukan nilai serta makna dari nilai tersebut:

Tabel 3.1  
Predikat Nilai Capaian

No.	Angka Capaian	Predikat
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

### 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja tahun 2024

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut dapat digambarkan pada tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2.  
Hasil Pengukuran capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2024		Persentase capaian Tahun 2024
			Target	Capaian	
1	Meningkatkan upaya koordinasi, pencegahan, pengawasan, dan	IKA (Indeks Kualitas Air)	47,39	50,61	106,79
		IKU (Indeks	85,31	90,27	105,81

No	Sasaran	Indikator	Tahun 2024		Persentase capaian Tahun 2024
			Target	Capaian	
	pengendalian pengelolaan lingkungan hidup	Kualitas Udara)			
		IKL (Indeks Kualitas Lahan)	29,92	35,13	117,41
2	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Sampah	99	99,27	100,27
3	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Nilai IKM	85	88,45	104,06
Rata-Rata					106,87

Tabel 3.3.  
Hasil Pengukuran capaian kinerja Tahun 2022, 2023, dan 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

No	Sasaran	Indikator	Capaian 2022	Capaian 2023		Capaian 2024		Persentase capaian 2024
			Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	
1	Meningkatkan upaya koordinasi, pencegahan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup	IKA (Indeks Kualitas Air)	45,81	44,46	50,00	47,39	50,61	106,79
		IKU (Indeks Kualitas Udara)	81,81	88,14	85,31	85,31	90,27	105,81
		IKL (Indeks Kualitas Lahan)	26,15	28,99	29,92	29,92	35,13	117,41
2	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Sampah	99,76	99,00	99,52	99,00	99,27	100,27
3	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Nilai IKM	87,65	83,60	87,25	85,00	88,45	104,06
Rata-Rata								106,87

Dilihat dari hasil tabel 3.2 indikator kinerja,Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda tahun 2024 secara keseluruhan dari pencapaian masing–masing indikator kinerja yang ditetapkan mencapai nilai 106,87% sehingga secara umum dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja sasaran secara keseluruhan dapat terealisasi dengan kategori sangat tinggi hal ini dapat di jelaskan pada masing-masing indikator sasaran pada evaluasi dan analisis capaian kinerja.

**Tabel 3.4.a**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota**  
**Samarinda Berdasarkan Reviu Renstra 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
			2021	2022	2023	2024		2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target
1	2	3	5	6	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		IKLH	57,78	56,09	58,76	59,28	63,28	59,15	59,36	59,36
	Meningkatkan upaya koordinasi, pencegahan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup	IKA	45,81	45,81	50,00	47,39	50,61	47,89	48,39	48,39
		IKU	85,91	81,81	85,31	85,31	90,27	85,33	85,33	85,33
		IKL	26,15	26,15	29,92	29,92	35,13	30,08	30,16	30,16
	Meningkatnya pengelolaan sampah	Persentase pengelolaan sampah	98,16	99,76	99,52	99,00	99,27	100	100	100
Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat		Indeks Pelayanan Publik	-	-	-	94,00	-	95,00	96,00	96
	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	87,25	87,65	87,25	85,00	88,45	85,25	85,50	85,50

**Tabel 3.4.b**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Reviu Renstra dengan Laporan Kinerja**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	P-Renstra		Laporan Kinerja	
			2024		2024	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		IKLH	59,28	63,28	59,28	63,28
	Meningkatkan upaya koordinasi, pencegahan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup	IKA	47,39	50,61	47,39	50,61
		IKU	85,31	90,27	85,31	90,27
		IKL	29,92	35,13	29,92	35,13
	Meningkatnya pengelolaan sampah	Persentase pengelolaan sampah	99,00	99,27	99,00	99,27
Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat		Indeks Pelayanan Publik	94,00	-	94,00	-
	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	85,00	88,45	85,00	88,45

**Tabel 3.5.**  
**Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Berdasarkan Program**

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian 2024
1	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks Pencemar (Status Mutu Air)	Indeks	10	2,21	117,89
		Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU)	Indeks	50	30	140,00

No	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian 2024
2	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luasan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Hektar	43,3	43,3	100,00
3	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Dokumen	5	5	100,00
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Samarinda	Persentase	33	24,39	126,09
5	Program Pengelolaan Persampahan	Jumlah volume sampah yang terkelola	Ton	243.193,03	224.115,80	99,16
6	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Dokumen Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Dokumen	2	2	100,00
7	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PPU LH yang diterbitkan oleh pemerindah daerah Kota Samarinda, lokasi usaha dan dampaknya di daerah Kota Samarinda yang di tangani	Persentase	100	146	146,00
8	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup	Penghargaan	5	5	100,00
9	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah Kelompok masyarakat yang menerapkan lingkungan pola hidup sehat	Kelompok	3	3	100,00
10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85	88,45	104,06
Rata – Rata Persentase Capaian						122,62

Berdasarkan tabel 3.3 hasil pengukuran capaian kinerja berdasarkan indikator program secara keseluruhan dari pencapaian masing masing indikator kinerja pada program dengan target yang telah di tetapkan dapat terealisasi 122,62% dengan kategori sangat tinggi, hal ini

dapat dijelaskan pada masing masing indikator evaluasi dan analisis capaian kinerja Pada program/kegiatan yang telah dilaksanakan.

### 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja tahun 2024

#### 3.2.1 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Pada Sasaran

Dinas Lingkungan hidup Kota Samarinda telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya pada tahun 2024, adapun seluruh capaian indikator kinerja sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

Untuk mencapai sasaran **"Meningkatkan upaya koordinasi, pencegahan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup"**, diukur dengan indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

#### A. IKA (Indeks Kualitas Air)

Tabel 3.6  
IKA (Indeks Kualitas Air)

No	Indikator Kinerja	2022	2023	2024		
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	%
1	IKA (Indeks Kualitas Air)	45,81	50	45,71	50,61	110,72

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
1	Nasional	54,59	55,50	-	-
2	Provinsi	52,64	53,52	52,64	98,35
3	Kota	50,00	45,71	50,61	110,72

Gambar 3.1  
Dokumentasi Rapat IKA,IKU dan IKL DLH Kota Samarinda



Capaian tingkat Nasional berdasarkan nilai dari 534 kabupaten kota dan 38 provinsi, angka capaian belum di publish. Capain tingkat Provinsi berdasarkan nilai 10 kabupaten kota di Kalimantan Timur. Dan tingkat Kota Samarinda berdasarkan nilai uji 10 titik uji sample air.

IKA merupakan suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Nilai IKA dirumuskan berdasarkan hasil pemantauan kualitas air yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota. Data kualitas air merupakan data hasil pengukuran langsung dari badan air.

Salah satu metode penentuan kualitas air adalah melalui perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) yang mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 115 tahun 2003 Lampiran II tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air yang dapat menunjukan kondisi cemar atau kondisi baik pada suat sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan baku mutu air yang ditetapkan. Sedangkan baku mutu mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021 Lampiran VI tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Analisis IKA dapat menggunakan metode Indeks Pencemaran (IP) untuk menentukan tingkat pencemaran relatif terhadap parameter

kualitas air yang diizinkan. IP mencakup berbagai kelompok parameter kualitas yang independent dan bermakna dimana indeks tersebut ditentukan untuk suatu peruntukan, kemudian dapat dikembangkan untuk beberapa peruntukan bagiseluruh bagian badan air atau sebagian dari suatu sungai. IP menjadi indikator terkait status kualitas badan air sesuai peruntukannya, sehingga dapat memberikan informasi bagi para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan terkait pengelolaan kualitas air.

Metode ini dapat langsung menghubungkan tingkat ketercemaran dengan dapat atau tidaknya sungai dipakai untuk penggunaan tertentu dan dengan nilai parameter-parameter tertentu. Evaluasi terhadap nilai PI adalah:

1.  $0 \leq PI_j \leq 1,0$  : memenuhi baku mutu (kondisi baik)
2.  $1,0 < PI_j \leq 5,0$  : cemar ringan
3.  $0 < PI_j \leq 10$  : cemar sedang
4.  $PI_j > 10$  : cemar berat

					KATEGORI INDEKS KUALITAS AIR		
Kriteri	Jumlah Titik sampel yang memenuhi mutu air	Prosentase pemenuhan mutu air	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks per mutu air	No	Kategori	Angka Rentang
Memenuhi Nilai Baku Mutu	1	3%	70	2,1	1.	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
Tercemar Ringan	32	97%	50	48,48	2.	Baik	$70 \leq x < 90$
Tecemar Sedang		0%	30	0,00	3.	Sedang	$50 \leq x < 70$
Tercemar Berat		0%	10	0,00	4.	Kurang	$25 \leq x < 50$
Total	33	100%		50,61	5.	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$

Tabel 3.7  
Titik Pantau Lokasi IKA

No.	Titik Pantau	Alamat	Titik Koordinat		Keterangan
1.	Sungai Mahakam Hulu	Dermaga Pelabuhan Loa Janan Ilir			Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
2.	Sungai Mahakam Tengah	Intake PDAM SELILI			
3.	Sungai Mahakam Hilir	Pelabuhan Pulau Atas			
4.	Sungai Karang Mumus	Perbatasan Samarinda - Kukar (Tanah Datar)			
5.	Sungai Karang Mumus	Bendungan Benanga			
6.	Sungai Karang Mumus	Jembatan Lambung Mangukurat			



No.	Titik Pantau	Alamat	Titik Koordinat		Keterangan
7.	Sungai Karang Asam Besar	Jl. Tanggul/Ringroad			
8.	Sungai Karang Asam Kecil	Bendungan HM. Ardans			
9.	Sungai Palaran Hulu	Jl. Flamboyan			
10.	Sungai Bantuas	Jl. Bunga			
11.	Sungai Mahakam	Kalamur			Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur
12.	Sungai Mahakam	Depan Kantor Gubernur Prov. Kal-Tim			
13.	Sungai Mahakam	Palaran			
14.	Sungai Karang Mumus	Pampang Dalam			
15.	Sungai Karang Mumus	Jembatan Pampang			
16.	Sungai Karang Mumus	Jembatan Satu Selili			Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Namun demikian, sangat dipengaruhi oleh berbagai variabel antara lain:

- penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi) pada beberapa sumber air;
- ketersediaan dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global;
- penggunaan air; dan
- tingkat erosi dan sedimentasi.

Pengambilan kebijakan dalam rangka meningkatkan Indeks Kualitas Air perlu bersinergi dengan program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan terkait.

Parameter yang digunakan untuk penentuan IKA disesuaikan dengan jenis badan air yang akan dipantau. Mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, KLHK telah mensosialisasikan parameter yang perlu dinilai dalam menghitung IKA untuk Air Sungai mencakup 8 parameter, yaitu pH, DO, COD, TSS, BOD, Fecal coli, Total Fosfat, dan Nitrat dan untuk Danau/Waduk/Situ mencakup pH,

DO, COD, TSS, BOD, Fecal coli, Total Fosfat, Kecerahan, klorofil- $\alpha$ , Total nitrogen.

Beberapa kendala yang dihadapi antara lain :

1. Belum adanya saluran khusus untuk pembuangan air limbah skala Kota, sehingga air limbah masih bercampur di saluran drainase umum.
2. Kondisi cemar telah merambah hingga segmen hulu pada tiap sungai. Hal ini menandakan daerah hulu telah mengalami gangguan, baik karena bukaan lahan (menyebabkan parameter TSS tinggi) maupun aktivitas masyarakat yang membuang air limbahnya langsung ke sungai.(tingginya kadar bakteri pada air sungai).
3. Kondisi aliran baseflow atau neraca air pada sungai sudah mengalami ketimpangan.
4. Sebanyak lebih dari 90 % air limbah abu-abu (grey water) masih tidak terkelola (berdasarkan Masterplan Air Limbah Domestik Tahun 2018).
5. Belum adanya kajian RPPMA sebagai bahan dalam penetapan kebijakan, rencana, maupun program yang berkaitan atau berpengaruh terhadap kualitas maupun kuantitas air.
6. Masih banyaknya kegiatan usaha yang belum mengelola air limbah dan yang membuang air limbah yang tidak memenuhi baku mutu.
7. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah ke drainase ataupun ke sungai. Terlihat dengan banyaknya sampah terapung di sungai khususnya saat setelah hujan.

Adapun usulan perbaikan ke depannya dalam rangka pencapaian nilai Indeks Kualitas Air antara lain :

1. Mengurangi beban pencemar yang terbuang ke sungai dengan melakukan upaya antara lain :
  - a. Mewajibkan seluruh kegiatan usaha untuk memiliki sarana pengolahan air limbah (IPAL) yang dilengkapi Sertifikat Kelayakan Operasi untuk semua sektor kegiatan baik air limbah dari kegiatan industri maupun dari kegiatan domestik, termasuk pula kegiatan pembangunan perumahan dan perkantoran.
  - b. Menyiapkan saluran pembuangan air limbah skala perkotaan yang terpisah dengan saluran air hujan
  - c. Membuat IPAL Domestik skala perkotaan untuk mengelola air limbah domestik dari pemukiman masyarakat dan kegiatan usaha yang tidak memiliki IPAL (terutama usaha skala mikro, kecil, dan menengah)
  - d. Tetap rutin melakukan normalisasi pada sungai-sungai di Kota Samarinda
  - e. Menjaga daerah sempadan sungai agar tidak terdapat area pemukiman yang dapat meningkatkan potensi terjadinya peningkatan beban pencemar air secara langsung ke sungai.
2. Menjaga daerah hulu hingga hilir sungai agar tetap lestari dan tidak mengalami kerusakan lingkungan dan memulihkan kondisinya bila telah mengalami kerusakan dan atau pencemaran lingkungan.
3. Mengarustamakan pengelolaan SDA dalam setiap pembangunan Kota Samarinda
4. Menjaga keseimbangan base flow aliran air Sungai agar debit air sungai senantiasa terjaga, baik saat musim kemarau maupun saat musim penghujan, salah satunya dengan cara menerapkan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan dengan mempertahankan RTH serta KDB dan KLB, serta menyiapkan

anggaran untuk mempertahankan kawasan-kawasan resapan di daerah yang tinggi sebagai aset Pemerintah Kota Samarinda.

5. Meningkatkan kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan air limbah di kegiatan usaha.
6. Memberikan sanksi terhadap kegiatan usaha yang tidak mengelola air limbah, ataupun membuang air limbah tanpa persetujuan dan tidak memenuhi baku mutu air limbah.
7. Meningkatkan yustisi terhadap Masyarakat yang melakukan pembuangan sampah ke drainase ataupun badan air.

## B. IKU (Indeks Kualitas Udara)

Tabel 3.8  
IKU (Indeks Kualitas Udara)

No	Indikator Kinerja	2022	2023	2024		
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	%
1	IKU (Indeks Kualitas Udara)	81,81	85,31	88,24	90,27	102,30

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
1	Nasional	88,67	88,50	-	-
2	Provinsi	89,64	88,17	91,43	103,69
3	Kota	85,31	88,24	90,27	102,30

Capaian tingkat Nasional berdasarkan nilai dari 534 kabupaten kota dan 38 provinsi, angka capaian belum di publish. Capaian tingkat Provinsi berdasarkan nilai 10 kabupaten kota di Kalimantan Timur. Dan tingkat Kota Samarinda berdasarkan nilai uji 12 titik uji sample udara.

Indeks Kualitas Udara yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit dari parameter kualitas udara yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penurunan kualitas udara perkotaan sudah menjadi isu penting, karena dampak pencemaran udara sangat berbahaya baik bagi manusia, maupun makhluk hidup lain beserta lingkungan sekitarnya. Menurut WHO (2014) pencemaran udara ambien telah berkontribusi pada 7 juta kematian dini pada tahun 2012.

Hal ini terkait dengan hubungan antara paparan polusi udara dalam dan luar ruangan dan penyakit kardiovaskular, seperti stroke dan penyakit jantung iskemik, serta antara polusi udara dan kanker. Selain itu juga polusi udara dapat berdampak pada perkembangan penyakit pernapasan, termasuk infeksi pernapasan akut dan penyakit paru obstruktif kronis (WHO, 2014)

Indeks Kualitas Udara dihitung mengacu pada metode Common Air Quality Index (CAQI). Metode CAQI menggunakan kesehatan sebagai pertimbangan utama dalam menentukan kategori. Indeks kualitas udara pada umumnya dihitung berdasarkan lima pencemar utama, yakni oksidan/ozon di permukaan, bahan partikel, karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO<sub>2</sub>) dan nitrogen dioksida (NO<sub>2</sub>). Namun merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, penghitungan indeks kualitas udara menggunakan dua parameter yaitu NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub>. Parameter NO<sub>2</sub> mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SO<sub>2</sub> mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya.

Dalam proses kalkulasinya, digunakan pendekatan dengan membandingkan nilai rata-rata tahunan terhadap standar European Union (EU) Directives. Standar kualitas udara EU Directives saat ini masih diperhitungkan sebagai dasar penentuan baku mutu oleh World Health Organisation (WHO). Terdapat pembagian tiga klasifikasi nilai indeks dengan detail yang dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.9  
Standar Kualitas Udara Berdasarkan EU Directives

Kualitas Udara	Nilai Indeks (I <sub>EU</sub> )
Melebihi baku mutu EU oleh satu atau lebih parameter poluta	>1

Memenuhi rata-rata Standar EU	1
Kondisi lebih baik dari rata-rata persyaratan Normal	$\leq 1$

Tabel 3.10  
Baku Mutu Penentuan Kualitas Udara Menurut EU Directives

Polutan	Baku Mutu EU Directives
NO <sub>2</sub>	Nilai tahunan 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
SO <sub>2</sub>	Nilai tahunan 20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

Selanjutnya, indeks udara model EU (IEU) dikonversikan menjadi Indeks Kualitas Udara (IKU) melalui persamaan sebagai berikut:

$$IKU = 100 - \left( \frac{50}{0,9} (IEU - 0,1) \right)$$

Rumus tersebut digunakan dengan asumsi bahwa data kualitas udara yang diukur merupakan data konsentrasi pencemar. Sehingga harus dilakukan konversi ke dalam konsentrasi kualitas udara, dengan melakukan pengurangan dari 100 persen. Nilai IKU yang telah dihitung selanjutnya diklasifikasi merujuk pada table dibawah ini.

Tabel 3.11  
Kategori Indeks Kualitas Udara

Range WQI	Kriteria
Sangat baik	$90 \leq x \leq 100$
Baik	$70 \leq x < 90$
Sedang	$50 \leq x < 70$
Kurang	$25 \leq x < 50$
Sangat kurang	$0 \leq x < 25$

Titik lokasi pemantauan kualitas udara Kota Samarinda menggunakan titik lokasi pemantauan yang di biayai oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Kal-Tim. Adapun titik lokasi pemantauannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12  
Titik lokasi pemantauan kualitas udara KLHK

No.	Uraian Kriteria	Titik Koordinat	Alamat lokasi
1.	Transportasi		Simpang tiga Hotel Mesra ( Jl. Pahlawan-Kesuma Bangsa dan Jl. Bhayangkara)
2.	Perkantoran		Perkantoran Balaikota Pemerintah Kota Samarinda ( Jl. Kesuma Bangsa )
3.	Permukiman		Perumahan Ariesco Sambutan (Jl. Embun Suryana)
4.	Industri		PT. SAMTRACO

Tabel 3.13  
Titik lokasi pemantauan kualitas udara DLH Prov. Kaltim

No.	Uraian Kriteria	Titik Koordinat	Alamat lokasi
1.	Transportasi		Simpang 4 SMP Negeri 2 (Jl. KH.Ahmad Dahlan, Jl, Arief Rahman Hakim, Jl. Imam Bonjol dan Jl. Basuki Rahmat I)
2.	Perkantoran		Simpang 4 Ruko Merak Square
3.	Permukiman		Perumahan Rawa Sari (Jl. Rawa Sari 1)
4.	Industri		PT. Saga Trade (Jl. Sultan Alimuddin)

Tabel 3.14  
Titik Lokasi pemantauan kualitas udara DLH Kota Samarinda

No.	Uraian Kriteria	Titik Koordinat	Alamat lokasi
1.	Transportasi	Latitude : -0.52958611 Longitude : 117.16259722	Simpang 4 Jalan Kapten Soedjono
2.	Perkantoran	Latitude : -0.57558889 Longitude : 117.11355	Kecamatan Samarinda Utara
3.	Permukiman	Latitude : -0.57656389 Longitude:117.15018056	Perumahan Paris Palaran
4.	Industri	Latitude : -0.43775 Longitude :117.1675556	Jalan Merapi Tanah Merah

Tabel 3.15  
Hasil perhitungan Indeks Kualitas Udara Kota Samarinda

No.	KOTA	Lokasi Sampling	SO <sub>2</sub> ( µg/Nm <sup>3</sup> )				NO <sub>2</sub> ( µg/Nm <sup>3</sup> )				Rerata Kota	
			Periode			Rata-Rata	Periode			Rata-Rata	SO <sub>2</sub>	NO <sub>2</sub>
			I	II	III		I	II	III			
1	SAMARINDA	Transportasi (Jl. Kapten Soedjono)	4,71	9,11	6,47	6,763333	4,33	8,72	7,89	6,98	5,749167	6,4983333
		Industri (Agro Wisata Keben Ndeso)	3,27	10,2	7,54	7,003333	4,66	14,9	10,2	9,92		
		Pemukiman (Perum. Paris/Palaran Residence)	2,67	3	5,26	3,643333	1,97	4,88	5,04	3,963333		

No.	KOTA	Lokasi Sampling	SO <sub>2</sub> ( µg/Nm <sup>3</sup> )				NO <sub>2</sub> ( µg/Nm <sup>3</sup> )				Rerata Kota	
			Periode			Rata-Rata	Periode			Rata-Rata	SO <sub>2</sub>	NO <sub>2</sub>
			I	II	III		I	II	III			
		Perkantoran/Komersial (Kantor Kecamatan Loa Janan Ilir)	2,19	7,33	7,24	5,586667	3,39	5,99	6,01	5,13		
		Blank									5,749167	6,4983333

Parameter	Rerata pemantauan	Baku mutu	Index
NO <sub>2</sub>	6,498333333	40	0,162458
SO <sub>2</sub>	5,31	20	0,2655
Indeks Udara (Indeks Annual model EU-leu)			0,213979
Indeks Kualitas Udara			93,66782

Untuk nilai IKU Kota Samarinda secara umum masih berada dalam trend predikat baik, namun terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mempertahankan dan mencapai nilai target IKU, antara lain :

- Mewajibkan kegiatan usaha untuk mengelola emisi yang dihasilkan, baik emisi bergerak (kendaraan operasional), emisi tidak bergerak (boiler dan genset), maupun emisi fugitive seperti dari penumpukan stockpile batubara.
- Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan emisi di kegiatan usaha.
- Memberikan sanksi terhadap kegiatan usaha yang tidak mengelola emisi dan mengeluarkan emisi melebihi baku mutu emisi yang dipersyaratkan.
- Meningkatkan upaya penanaman tanaman penyerap polutan udara terutama di daerah perkotaan.
- Melakukan penghijauan di jalan-jalan kota baik median dan area pedestrian
- Menggalakan kembali kegiatan *car free day* pada hari tertentu
- Menambah taman-taman kota



- h. Meningkatkan sosialisasi ke masyarakat terkait larangan pembakaran sampah.

### C. IKL (Indeks Kualitas Lahan)

Tabel 3.16  
IKL (Indeks Kualitas Lahan)

No	Indikator Kinerja	2022	2023	2024		
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	%
1	IKL (Indeks Kualitas Lahan)	26,15	29,92	29,92	35,13	117,41

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
1	Nasional	61,79	65,50	-	-
2	Provinsi	83,86	82,35	84,03	102,04
3	Kota	29,92	29,92	35,13	117,41

Capaian tingkat Nasional berdasarkan nilai dari 534 kabupaten kota dan 38 provinsi, angka capaian belum di publish. Capaian tingkat Provinsi berdasarkan nilai 10 kabupaten kota di Kalimantan Timur.

IKL merupakan nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang dihitung dari berdasarkan Luas Tutupan Hutan, belukar dan belukar rawa yang berada di kawasan hutan dan kawasan berfungsi lindung, Ruang Terbuka Hijau seperti Kebun Raya, Taman Keanekaragaman Hayati, Hutan Kota dan Taman Kota serta kejadian kebakaran hutan dan lahan serta keberadaan kanal pada ekosistem gambut. Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan IKL merupakan data sekunder berasal dari interpretasi satelit tutupan lahan, data demografi dan luas wilayah Indonesia serta data tabular untuk data Ruang Terbuka Hijau (RTH), kebun raya dan taman kehati. Sumber data tutupan lahan berupa tutupan hutan dan belukar rawa berasal dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, KLHK. Sedangkan data lain berasal dari Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem - KLHK, Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung - KLHK, BRIN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan

Pemerintah Provinsi setempat. Sementara, data RTH berasal dari instansi terkait pada Pemerintah Daerah setempat.

Penghitungan Indeks Kualitas Lahan (IKL) untuk saat ini sama dengan Indeks Kualitas Tutupan Hutan (IKTL) bagi Kabupaten/Kota atau Provinsi yang tidak memiliki lahan gambut.

Rumus Umum IKL adalah sebagai berikut :

$$IKTL = 100 - ((84,3 - (TL \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$$

dimana,

IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan

TL = Tutupan Lahan

TL dihitung dengan rumus:

$$TL = \frac{LTL}{LW}$$

dimana,

LTL = Luas Tutupan Lahan

LW = Luas Wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi

$$TL = \frac{(Lh) + ((Lbh + Lbapl + Lrth) \times 0,6) + (Larh \times 0,6)}{LW}$$

Keterangan

TL = Tutupan Lahan

Lh = Luas tutupan hutan

Lb = Luas belukar di kawasan hutan

Lbapl = Luas belukar di APL

Lrth = Luas RTH

Larh = luas areal rehabilitasi hutan

LW = Luas Wilayah (kab/kota atau Provinsi)

**TL =**

$$\frac{(\text{Luas tutupan hutan}) + ((\text{belukar kawasan hutan} + \text{belukar di APL} + \text{luas RTH}) \times 0,6) + (\text{luas areal rehabilitasi hutan} \times 0,6)}{\text{Luas Wilayah kab/kota atau Provinsi}}$$

Luas Tutupan Lahan (LTL) dihitung dari penjumlahan luas sebagai berikut:

1. Hutan lahan kering primer, hutan rawa primer, hutan mangrove primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa sekunder, hutan - 57 - mangrove sekunder, dan hutan tanaman.
2. Semak/belukar dan semak/belukar rawa, yang berada di kawasan hutan, sempadan sungai, sekitar danau/waduk, sempadan pantai dan lahan kemiringan lereng >25% (lebih besar dari dua puluh lima persen), dikalikan 0,6 (nol koma enam).
3. Ruang terbuka hijau, seperti hutan kota, kebun raya, taman keanekaragaman hayati, dikalikan 0,6 (nol koma enam).
4. Rehabilitasi hutan dan lahan, dikalikan 0,0 – 0,6 (nol koma nol sampai nol koma enam).

Beberapa kendala yang dihadapi antara lain :

1. Dalam pengisian data-data untuk Indeks Respon Daerah kendala yang dihadapi adalah keterbatasan data hanya pada Instansi Dinas Lingkungan Hidup saja, padahal seharusnya data yang dimaksud adalah data Kota Samarinda.
2. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk pengisian aplikasi, serta pemahaman akan maksud dan tujuan pengisian data pada aplikasi yang dimaksud.

Dengan demikian maka usulan perbaikan ke depannya dalam rangka pencapaian

1. Membuat tim khusus agar pengumpulan data dari OPD-OPD yang terkait untuk pengisian data pada aplikasi dapat lebih optimal
2. Mengikutsertakan anggota tim dalam pelatihan-pelatihan maupun sosialisasi terkait Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
3. Meningkatkan koordinasi dengan Propinsi maupun pusat pengisian kendala-kendala yang dihadapi dalam pengisian data-data pada IKLH ini.

Untuk mencapai nilai target IKL dapat dilakukan beberapa upaya, antara lain :

- a. Mewajibkan kegiatan usaha untuk memenuhi ketentuan RTH Privat sebesar 10-30% sesuai dengan arahan advis dari OPD terkait.
- b. Memberikan arahan dan pendampingan terhadap masyarakat maupun kegiatan usaha yang akan membuka lahan agar pembangunan yang dilakukan tetap ramah lingkungan.
- c. Melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap area-area yang dapat dijadikan RTH, kebun raya, arboretum, taman kota, dan lain sebagainya.

- d. Menjadikan area-area RTH privat maupun area-area masyarakat yang telah rusak yang berpotensi untuk dijadikan RTH publik.
- e. Meningkatkan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di area yang memiliki potensi untuk meningkatkan nilai IKL seperti area bekas tambang, area lahan tidur, semak belukar, sempadan sungai, dan lain sebagainya.
- f. Meningkatkan kualitas tutupan semak dan belukar pada area publik termasuk median jalan, taman lingkungan perumahan dengan tanaman yang memiliki tajuk atau kanopi
- g. Melakukan penanaman di area RTH publik di Kota Samarinda termasuk pada median jalan dan sempadan sungai dengan tanaman yang memiliki tutupan tajuk/kanopi rapat.
- h. Menyiapkan RTH yang memadai di setiap area perkantoran khususnya pada area perkantoran milik Pemerintah Kota Samarinda
- i. Menginventarisasi data RTH yang telah diserahkan ke Pemerintah Kota Samarinda dari Perumahan, Kawasan perdagangan dan industri, dan lain sebagainya.

#### D. Persentase Pengelolaan Sampah

Tabel 3.17

Indikator Persentase Pengelolaan Sampah

No	Indikator Kinerja	2022	2023	2024		
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	%
1	Persentase Pengelolaan Sampah	99,76	99,52	99	99,27	100,27

Berdasarkan tabel diatas indikator "Persentase Pengelolaan Persampahan pada Tahun 2024 dengan target 99% dan terealisasi 99,27% sehingga di peroleh capaian 100,27%.

Presentasi pengelolaan persampahan berdasarkan tabel diatas indikator persentase pengelolaan persampahan pada tahun 2023 dengan target 99% dan terealisasi 99,27% sehingga di peroleh 100,27% capaian yang di peroleh 99,27% yang dapat

terlaksana dengan melalui penanganan dengan capaian 79,52% dari target 71% sedangkan pengurangan dengan capaian 19,75% dari target 29% dengan total capaian keseluruhan 99,27% capaian tersebut belum dapat terlaksana secara optimal berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Samarinda Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Kota Samarinda Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang di targetkan penanganan 70% dan pengurangan 30%.

Tabel 3.18  
Capaian Pengelolaan Sampah 2024

KETERANGAN		TON	PERSEN (%)
* JUMLAH PENDUDUK		681.225	JIWA
I	POTENSI TIMBULAN SAMPAH	225.769,85	100,00
II	JUMLAH PUNGURANGAN SAMPAH	44.579,00	19,75
III	JUMLAH PENANGANAN SAMPAH	179.536,80	79,52
IV	SAMPAH YANG TERKELOLA (II+III)	224.115,80	99,27
V	SAMPAH YANG TIDAK TERKELOLA (I-IV)	1.654,04	0,73

Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah melalui kegiatan membatasi, mengguna ulang dan mendaur ulang sampah serta kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.


Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda telah melakukan upaya tersebut. Kegiatan yang dilakukan melalui Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah dan Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran ulang dan Pemanfaatan Kembali sampai di Tahun 2024.

## **1. Kegiatan penanganan .**

- a) Kegiatan pengangkutan sampah rumah tangga pada 95 TPS yang tersebar di Kota Samarinda yang dikerjakan dengan menggunakan dua jenis angkutan dump truck (Pengangkutan manual) dan arm roll (pengangkutan mekanis) sebanyak 4 sif dimana waktu pengangkutan untuk dump truck pagi jam 06.00-12.00 Wita (Sapu Bersih), siang jam 12.00-18.00 Wita (Sapu Jagad), sore Jam 18.00-24.00 Wita (Amal), Malam Jam 24.00-06.00 Wita (Rutin) dan untuk arm jam 18.00 – 06.00 Wita yang selanjutnya langsung dibuang ke TPA.


Pelayanan pengangkutan sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik yang dibuang di TPS yang tersebar di Kota Samarinda atau bukan pada TPS yang telah ditentukan dengan menggunakan dump truck dengan waktu pengangkutan setiap hari.

Gambar 3.2  
Dokumentasi Kegiatan Penanganan Sampah




- b) Pelayanan Gotong Royong, dilaksanakan berdasarkan permintaan dari masyarakat Kota Samarinda yang bersurat resmi kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda berupa bantuan personil dan pengangkutan hasil gotong royong dengan jumlah pelayanan paling sedikit 2 pelayanan dan paling banyak 6 pelayanan per minggu. Pelayanan Gotong royong berupa kegiatan gotong royong massal dan perwilayah, pelayanan pembersihan dan pengangkutan puing kebakaran, pelayanan pembersihan dan pengangkutan dampak bencana alam.

Gambar 3.3  
Dokumentasi Kegiatan Pelayanan Gotong Royong



- c) Beres Kamis Terapung (BeKaTe), Pembersihan sampah yang terapung terjadwal Setiap hari Kamis, di Gorong - gorong, selokan, Parit atau drainase dll.


Gambar 3.4  
Dokumentasi Kegiatan BeKaTe



- d) Gerakan Perahu Ketinting Pungut Sampah Sungai Karang Mumus, dilaksanakan rutin satu bulan satu kali untuk melaksanakan pembersihan sampah terapun di Sungai karang mumus dengan melibatkan elemen Masyarakat (nelayan dan masyarakat sekitar di bantaran Sungai Karang Mumus), LSM, Mahasiswa, OPD Pusat, Propinsi dan Daerah yang berkaitan langsung serta TNI dan Polri.




Gambar 3.5  
Dokumentasi Perahu Ketinting Pungut Sampah



e) Perawatan Fasilitas Umum :


- 1) Pembersihan jalan umum hingga batas bangunan milik masyarakat yang dikerjakan oleh 318 personil sebanyak 2 sif (pada lokasi tertentu) yang dibagi waktu pagi jam 06.00-11.00 wita untuk jalan umum dan waktu siang jam 13.00 – 18.00 wita. Dengan Jarak 1.500 M, Aktifitas pelayanan berupa pembersihan jalan dari sampah daun, pasir, sampah yang dibuang oleh masyarakat, penurunan bahan informasi (sepanduk, baleho, dll) yang dipasang bukan pada tempatnya,
- 2) pengurusan genangan dan pengangkutan sampah terapunn pada saluran drainase dalam skala kecil. Pelayanan pembersihan jalan juga dilakukan secara mekanis dengan waktu pengangkutan setiap hari.

Gambar 3.6  
Dokumentasi Perawatan Fasilitas Umum




- 3) Pelayanan pembersihan jalan juga dilakukan secara mekanis dengan menggunakan armada sweeper sebanyak 1 unit yang beroperasi pada beberapa jalan-jalan yang tidak terlayani oleh petugas pembersih jalan.

Gambar 3.7  
Dokumentasi pembersihan jalan menggunakan armada sweeper




- 4) Pembersihan Keramik median jalan yang tersebar di Kota Samarinda yang dikerjakan oleh 2 unit truck tangki setiap hariny

Gambar 3.8  
Dokumentasi Pembersihan Keramik median jalan



- 5) Pembersihan TPS yang tersebar dan Cuci Unit di Kota Samarinda yang dikerjakan oleh 1 unit Pick up Tandon setiap harinya.


Gambar 3.9  
Dokumentasi Pembersihan TPS



- 6) Pembersihan dan perapian pinggir jalan dari rerumputan dan gulma yang dikerjakan oleh pekerja parit yang berjumlah 87 personil yang terbagi dari 5 grub pagi dan 1 grub siang.




Gambar 3.10  
Dokumentasi Pembersihan dan perapian pinggir jalan dari rerumputan  
dan gulma



- 7) Pengangkutan sampah terapung, yang merupakan kegiatan pengangkutan sampah sepanjang sungai karang mumus yang dikerjakan oleh armada kapal karisma yang dioprasionalkan sebanyak 1 unit, speed dioprasionalkan 2 unit, perahu ces dioprasionalkan 1 unit. Pengangkutan sampah terapung berupa gulma, kayu dan batang pohon serta sampah rumah tangga pada pinggir sungai Mahakam kerjakan oleh 10 personil.

Gambar 3.11  
Dokumentasi Pengangkutan sampah terapung



- f) Melakukan pembinaan ke Dunia Usaha yang menggunakan jasa Mitra Sampah DLH, mengenai prosedur yang wajib di laksanakan oleh pengguna jasa dan mitra sampah DLH dalam melakukan pengurangan sampah

Gambar 3.12  
Dokumentasi Pembinaan ke Dunia Usaha



- g) Kegiatan penagihan retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan yang tidak / belum berlangganan PDAM yang berjumlah 1991 wajib retribusi yang tersebar di kota Samarinda dengan besaran Rp. 7.500 per wajib retribusi

dimana penagihan dilakukan oleh juru tagih sebanyak 10 orang yang dimulai penagihannya terhitung mulai tanggal 1 juli 2021.

## 2. Kegiatan Pengurangan Sampah.

Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang memberikan informasi dan edukasi kepada Masyarakat dalam mengelola sampah dari sumber. Adapun kegiatannya berupa:

1. Sosialisasi dilakukan di 10 kecamatan se kota samarinda, masing-masing kecamatan dihadiri 60 orang peserta sehingga jumlah keseluruhan adalah 600 orang. Materi yang diberikan adalah pembuatan sabun ecoenzym dan manajemen pengelolaan bank sampah.

Gambar 3.13  
Dokumentasi Sosialisasi dan Pelatihan Reduse



Gambar 3.14  
Dokumentasi Kegiatan Pungut, Pilah dan Sedekah Sampah



Gambar 3.15  
Sosialisasi melalui media cetak berupa baliho, spanduk dan leaflet



Sub Kegiatan Pengurangan Sampah melalui pendauran ulang sampah merupakan kegiatan yang bertujuan mendapatkan jumlah pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah yang dilaksanakan. Jumlah sampah melalui pendauran ulang sampah yang dilaksanakan sebesar 41.426,385 ton/ tahun

Peran bank sampah dalam pemanfaatan kembali sampah dilakukan melalui bank sampah, oleh karenanya bank sampah diberikan penganugerahan. Bank sampah Kota Samarinda tahun



2024 berjumlah 97 dan yang mengikuti seleksi penganugerahan sejumlah 22 bank sampah unit yang berasal dari 19 Kelurahan dan 10 Kecamatan. Kegiatan ini dibagi dalam 2 (dua) kategori yaitu bank sampah unit (BSU) tingkat lanjutan dan bank sampah unit tingkat pemula. Tingkat lanjutan diikuti 12 BSU dan Tingkat pemula diikuti 10 BSU. Penganugerahan BSU Tingkat Lanjutan diberikan kepada BSU Sylva Lerstari dari kelurahan karang asam ulu kecamatan Sungai Kunjang dan penganugerahan BSU Tingkat Pemula diberikan kepada BSU Turi Putih dari kelurahan Sempaja Selatan kecamatan Samarinda Utara.

Selain itu penganugerahan juga diberikan kepada Kecamatan Sungai Kunjang sebagai pembina bank sampah kecamatan dan kelurahan Tani Aman pembina bank sampah kelurahan.

Gambar 3.16

Dokumentasi Kegiatan Penganugerahan Bank Sampah



Penyusunan kebijakan kerja sama pengelolaan persampahan adalah sebagai petunjuk dilaksanakannya kerja sama penanganan sampah di TPA/TPST dan pengelolaan penanganan sampah Kota Samarinda.

Bentuk kerja sama yang direkomendasikan adalah:

1. Kerja sama Pemerintah Daerah dengan Sektor Swasta

2. Kerjasama Antar Instansi Pemerintah
3. Kerjasama Pemerintah dengan Komunitas dan Organisasi Non Pemerintah
4. Kerja sama Antar Daerah
5. Kerjasama dengan Akademis dan Perguruan Tinggi
6. Kemitraan dengan Sektor Industri dan Komersial
7. Kerjasama dalam Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah
8. Kerjasama dengan investor untuk mendukung Pembiayaan

Gambar 3.17  
Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan Tahun 2024



### 3. TPA

TPA yang berlokasi di Sambutan merupakan salah satu TPA di Kota Samarinda yang mulai beroperasi pada 30 Desember 2013, berjarak  $\pm$  15 km dari pusat kota, dengan luas lahan operasional  $\pm$  30 Ha. Pada dasarnya TPA Sambutan direncanakan untuk menerapkan metode sanitary landfill, namun pada kenyataan di lapangan masih mengalami beberapa kendala mengenai pemanfaatan TPA sehingga masih menggunakan system control landfill,

Pengelolaan sampah di area TPA meliputi pemrosesan sampah, pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan kualitas lingkungan TPA. Untuk menjamin kelancaran pengelolaan sampah di TPA maka segala kebutuhan diatur dalam kegiatan Pengelolaan Sampah UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A.

Fasilitas yang tersedia pada pengelolaan sampah TPA

Sambutan

1. Bangunan Kantor
2. Bangunan Kompos
3. Jembatan Timbang
4. Bangunan IPAL
5. Bangunan Workshop
6. Laboratorium
7. Pos Satpam
8. Bulldozer
9. Truck Loader
10. Excavator
11. Dump Truck/Truck Tanah


a. Kegiatan Utama TPA Sampah

Kegiatan utama pengendalian dan operasional TPA Sampah terdiri dari beberapa kegiatan yang meliputi penerimaan dan penimbangan sampah, penataan penimbunan sampah dengan metode Control Landfill dan penataan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) lindi. Kegiatan penerimaan dan penataan timbunan sampah merupakan suatu kesatuan siklus pemrosesan sampah setiap hari di TPA. Sedangkan kegiatan penataan IPAL merupakan kegiatan pengelolaan limbah yang dihasilkan dari proses pemrosesan sampah.

b. Penerimaan sampah dan penimbangan

Waktu operasional TPA Sampah adalah selama 7 (tujuh) hari selama 1 minggu. Sampah yang masuk ke TPA diangkut mobil truk sampah diperiksa oleh petugas keamanan dan kemudian ditimbang melalui jembatan timbang sebelum dilakukan pembongkaran di area landfill. Penimbangan dilakukan kembali setelah pembongkaran sampah dan sopir truk mendapatkan manifest sampah yang dilengkapi dengan data jumlah sampah yang diangkut, waktu penerimaan sampah dan identitas sumber sampah. Secara skematis, alur penerimaan sampah di TPA Sampah dapat ditunjukkan secara skematik pada Gambar Berikut

Gambar 3.18  
Alur penerimaan sampah di TPA Samarinda



c. Penataan penimbunan sampah dengan metode Control Landfill

Proses penataan penimbunan dimulai dari pembongkaran sampah, perataan dan pemadatan sampah serta penutupan sampah dengan tanah penutup. Selain itu juga dilakukan pengelolaan gas buang yang dihasilkan dari landfill melalui pemasangan dan pemeliharaan pipa gas buang (metan) di sel landfill.

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sambutan yang sebelumnya menerapkan sistem Control Landfill kini mengalami kemunduran menjadi Open Dumping. Kondisi ini terjadi akibat kerusakan alat berat terutama Bulldozer yang digunakan untuk penataan sampah di sel landfill dalam durasi yang lama, masalah kerusakan ini tak kunjung selesai karena terhalangi dalam proses administrasi pengadaan suku cadang alat berat dan jasa perbaikan. Hal ini mengakibatkan kegiatan penataan sampah di landfill mulai dari perataan sampah, pemadatan sampah dan penutupan dengan tanah pentutup menjadi terbengkalai. Sampah-sampah terlihat terbuka tidak ditutupi tanah dengan ketinggian yang bermacam-macam. Kondisi sel Landfill seperti ini dapat dikatakan jauh dari persyaratan pengelolaan Control Landfill. Selain itu, zona landfill yang ada saat ini telah penuh, sementara zona baru (Zona 2) masih dalam proses pembangunan yang dilakukan oleh Dinas PUPR, sehingga belum dapat digunakan.

Di sisi lain, fasilitas pendukung seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Jembatan Timbang sebenarnya sudah tersedia di TPA. Namun, hingga kini kedua fasilitas tersebut tidak dapat difungsikan karena belum tersedianya aliran listrik dari PLN. Padahal, baik IPAL maupun Jembatan Timbang membutuhkan suplai listrik untuk dapat beroperasi secara optimal.

Akibat dari penerapan sistem open dumping, berbagai permasalahan lingkungan mulai muncul, salah satunya adalah air lindi yang tidak terkelola dengan baik. Air lindi yang tidak tertangani berisiko mencemari lingkungan sekitar,

baik tanah maupun sumber air, sehingga dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan dan ekosistem di sekitarnya.

Selain itu, pengelolaan gas metana yang sebelumnya sudah berjalan kini mengalami kendala serius. Pipa-pipa gas metana telah tertimbun oleh sampah, sehingga sulit untuk dilakukan perbaikan. Hal ini menyebabkan potensi pemanfaatan gas metana sebagai energi terbarukan di TPA menjadi terhenti.

Keterbatasan anggaran pada tahun 2024 juga menjadi tantangan besar dalam pengelolaan TPA. Dengan minimnya dana, pengadaan alat berat, terutama bulldozer, menjadi sulit direalisasikan, sehingga upaya perbaikan dan pengelolaan sampah tidak dapat dilakukan secara optimal.

Dengan kondisi ini, diperlukan solusi segera, baik dalam bentuk perbaikan alat berat atau pengadaan unit baru terutama buldozer, percepatan pembangunan Zona 2, maupun penyediaan listrik untuk IPAL dan jembatan timbang, agar sistem pengelolaan sampah di TPA dapat kembali optimal dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan.

Gambar 3.19  
Zona Landfill TPA



d. Kegiatan Pendukung TPA Sampah

Dalam menunjang pelaksanaan operasional TPA Sampah dilakukan beberapa kegiatan berupa pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan sistem kerja petugas pelaksana/ Operator TPA dan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder terkait.

1) Pengelolaan sarana dan prasarana TPA Sampah

Pengelolaan sarana dan prasarana di TPA Sampah dilakukan melalui kegiatan pemeliharaan fasilitas-fasilitas yang terdapat di TPA. Tidak hanya fasilitas, aset-aset berupa barang kebutuhan TPA harus dijaga ketersediaannya untuk menunjang kelancaran operasional pemrosesan sampah dan juga kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana. Berikut ini dijabarkan terkait kegiatan pengadaan barang kebutuhan TPA dan pemeliharaan sarana dan prasarana TPA Sampah.

2) Pengadaan barang-barang kebutuhan TPA

Dalam menunjang berjalannya operasional TPA Sampah, ketersediaan barang-barang kebutuhan operasional menjadi salah satu hal krusial. Jika ketersediaan barang tidak dapat dipenuhi pada saat dibutuhkan tentu akan menghambat keberjalanan operasional pengelolaan TPA Sampah. Barang-barang yang dibutuhkan dalam operasional TPA biasanya diperoleh dari proses pengadaan barang. Proses pengadaan barang ini ada yang bersifat dapat disimpan sebagai stok dan ada yang hanya dilakukan jika dibutuhkan. Untuk tahun 2024 ini UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A menambah Batu Padas untuk metode pengerasan jalannya, Batu harus tersedia dalam jumlah cukup untuk memenuhi kebutuhan

jalan di area TPA, Jenis batu yang digunakan harus sesuai, seperti batu padas, batu split atau batu makadam, yang memiliki daya tahan tinggi terhadap beban berat, Menggunakan metode lapisan bergradasi (misalnya lapisan batu pecah di atas tanah yang dipadatkan), Perencanaan anggaran untuk pengadaan batu dan pengerasan jalan harus diperhitungkan dengan baik agar tidak terjadi pemborosan jalan harus dirancang agar tidak licin, terutama saat musim hujan, Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, proses pembuangan sampah ke lubang di TPA bisa lebih efisien dan tidak terhambat oleh kondisi jalan yang buruk

Gambar 3.20  
Pembelian batu untuk pengerasan jalan



### 3) Belanja Bahan Bakar dan Pelumas

Di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), alat berat seperti Bulldozer, Excavator, Wheel Loader, dan Dump Truck, sangat diperlukan untuk mengelola sampah. Pengadaan bahan bakar minyak (BBM) untuk alat berat harus direncanakan dengan baik agar operasional berjalan lancar. Setiap alat berat memiliki konsumsi BBM yang berbeda. Perhitungan kebutuhan harian, mingguan, atau bulanan harus dilakukan berdasarkan jam operasional alat



berat. Semakin besar volume sampah yang masuk, semakin banyak alat berat yang beroperasi, sehingga kebutuhan BBM juga meningkat.

Pengadaan BBM untuk alat berat di TPA membutuhkan perencanaan yang matang, termasuk perhitungan kebutuhan, sistem penyimpanan, distribusi yang efisien, serta langkah-langkah keamanan. Dengan pengelolaan yang baik, operasional TPA bisa berjalan lancar, biaya dapat ditekan, dan risiko penyalahgunaan BBM bisa diminimalisir.

Gambar 3.21  
Pembelian dan Pengisian BBM ke Alat Berat



#### 4) Pemeliharaan Alat Operasional


Operasional TPA Sampah dapat berjalan dengan baik tidak terlepas dengan adanya kegiatan pemeliharaan alat-alat atau unit pendukung operasional TPA terutama alat berat. Jika kondisi unit-unit tersebut mengalami gangguan maka kegiatan utama pengendalian dan operasional TPA Sampah akan sangat terganggu, mulai dari menggali, meratakan sampai menutup sampah di landfill. Untuk itu dilakukan pemeliharaan rutin dan berkala terhadap fasilitas pendukung tersebut.

#### 5) Perawatan dan Pemeliharaan Alat Berat

Alat Berat di TPA bekerja hampir setiap hari dengan jam operasional panjang penggunaan terus-menerus tanpa pemeliharaan dapat mempercepat keausan komponen, TPA memiliki medan berlumpur, sampah organik yang membusuk, serta risiko terkena benda keras atau tajam serta debu dan gas dari sampah dapat merusak sistem hidrolik, filter udara, dan mesin. Jika alat berat sering mengalami kerusakan, proses pembuangan dan pengolahan sampah bisa terganggu, menyebabkan penumpukan sampah yang berpotensi menciptakan masalah lingkungan. Pemeliharaan alat berat di TPA sangat penting untuk menjaga efisiensi operasional, mengurangi downtime, menghemat biaya, meningkatkan umur alat, serta menjamin keselamatan kerja. Dengan sistem perawatan yang terencana, TPA dapat beroperasi dengan lancar dan lebih ramah lingkungan.

Perawatan dan pemeliharaan alat berat dan kendaraan bermotor terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pemeliharaan oleh petugas mekanik TPA dan perawatan oleh pihak ketiga (vendor). Perawatan yang dilakukan oleh petugas mekanik TPA hanya bersifat pemeliharaan ringan seperti pembersihan alat, pergantian oli mesin, pergantian filter dan cek performa alat harian. Sedangkan perawatan oleh vendor bersifat pemeliharaan rutin yang telah melalui proses kontrak dengan vendor terkait berupa servis berkala alat berat.

Gambar 3.22  
Pemeliharaan atau Jasa Service Alat Berat




6) Pengadaan Suku Cadang Alat Angkutan

Alat berat di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) seperti ekskavator, bulldozer, wheel loader, dan dump truck bekerja dalam kondisi ekstrem, sehingga sering mengalami keausan dan kerusakan. Agar operasional tetap berjalan lancar, penting untuk memahami jenis kerusakan yang umum terjadi, cara perbaikannya, serta pengadaan suku cadang yang tepat. Pengadaan suku cadang harus dilakukan secara terencana agar alat berat tetap berfungsi optimal dan tidak mengalami downtime yang lama.

Pemeliharaan dan pengadaan suku cadang alat berat di TPA sangat penting agar alat tetap beroperasi optimal, mengurangi downtime, dan menghemat biaya dalam jangka panjang. Anggaran harus dikelola dengan baik untuk memastikan pengadaan suku cadang berjalan lancar tanpa menghambat operasional TPA. Dengan perencanaan yang matang, pengelolaan sampah di TPA bisa lebih efektif dan efisien

Gambar 3.23  
Pengadaan Suku Cadang Alat Angkutan



#### D. Nilai IKM

Tabel 3.19  
Indikator Nilai IKM

No	Indikator Kinerja	2022	2023	2024		
		Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	%
1	Nilai IKM	87,65	87,25	85	88,45	104,06

Berdasarkan tabel diatas indikator kinerja "Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)" pada tahun 2024 dengan target 85 dan dapat terealisasi 88,45 dengan persentase capaian 104,06% pada tahun 2024 capaian indikator kinerja mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, hal ini di sebabkan penilaian IKM dari sektor sarana prasarana gedung kantor tidak memadai.

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik utamanya melalui pelayanan masyarakat untuk hal tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, secara rutin melakukan survei terhadap kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan melalui pengisian kuisioner survey kepuasan masyarakat (SKM) yang dibagikan kepada pelaku usaha dan masyarakat yang menerima pelayanan pada kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota

Samarinda. Hasil pengisian kuisioner di input pada website organisasi.samarindakota.go.id dan perhitungan hasil nilai IKM melalui web tersebut.

Gambar 3.24  
Sertifikat Nilai IKM DLH Kota Samarinda Tahun 2024



### 3.3 Evaluasi Capaian Kinerja Berdasarkan Program

Untuk mencapai hasil pengukuran indikator kinerja pada program dapat di jelaskan sebagai berikut:

3.2.1 Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan dua indikator kinerja yaitu indikator pertama Indeks Pencemar (Status Mutu Air) dengan target  $\leq 10$  dapat terealisasi 2,2115 dengan capaian 77.88% dan Indikator kedua Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) dengan target  $\leq 50$  dapat terealisasi 30 dengan capaian 60%.

Faktor Pendorong:

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
2. Adanya kewajiban untuk meningkatkan mutu kualitas dan kuantitas lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan dan mendukung Indikator kinerja utama (IKU) Wali Kota Samarinda
3. Adanya kewajiban untuk menyampaikan dan menginformasikan data status lingkungan hidup

4. Perhitungan ISPU menggunakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/7/2020 14 Tahun 2020 tentang Indeks Standar Pencemar Udara
5. Adanya Anggaran Pemerintah

Faktor Penghambat:

2. Kurangnya SDM yang tersertifikasi
3. Keterbatasan sarana prasarana untuk menunjang pekerjaan di lapangan monitoring dan fasilitas
4. Kurangnya koordinasi data antar OPD, antar OPD dan Masyarakat terkait lahan
5. Belum beroperasinya Laboratorium karena bangunan baru selesai di tahun 2024

Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dapat terlaksana dengan melaksanakan kegiatan :

- A. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
  1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)

Gambar 3.25  
Uji Emisi Tahun 2024





Gambar 3.26  
Sampling Udara Tahun 2024



Gambar 3.27  
Sampling Air Tahun 2024



2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)

Gambar 3.28

Kegiatan Koordinasi , Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim



Gambar 3.29

Penerimaan Piagam Apresiasi Pembinaan Proklim



3. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)
- B. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
  4. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)



Gambar 3.30  
dokumentasi sosialisasi pengelolaan dan pemantauan  
lingkungan




Gambar 3.31  
Pengambilan Sampel untuk Pengujian Laboratorium dan Analisa  
Air Lindi untuk Pengendalian Pencemaran Air dari Operasional  
TPA Sambutan



C. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup  
Kabupaten/Kota

5. Pelaksanaan rehabilitasi (Dinas Lingkungan Hidup Kota  
Samarinda)

Gambar 3.32  
Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi



6. Pelaksanaan Restorasi (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)

Gambar 3.33  
Pelaksanaan Kegiatan Restorasi



3.2.2 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) dengan Indikator Kinerja Luasan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) dengan target 43,3 Ha dapat terealisasi 43,3 Ha dengan capaian 100%.

Faktor Pendorong:

Permen ATR/Kepala BPN Nomor: 14 Tahun 2022 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dinyatakan bahwa pemerintah berkewajiban menyediakan 20% RTH Publik diwilayahnya sementara RTH Publik merupakan bagian dari Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Faktor penghambat:

1. Pengelolaan lebih pada upaya pemeliharaan dan perawatan namun untuk peningkatan kualitas masih belum optimal karena jika dibandingkan luas kehati dengan biaya persatuan luas masih sangat kecil.
2. Pengetahuan pegawai (SDM) tentang pengelolaan Kehati masih belum memadai.

Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) dapat terlaksana dengan melaksanakan kegiatan :


- D. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
  7. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)

Gambar 3.34  
Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati



8. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)

Gambar 3.35  
Taman Kota Samarinda



9. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)



Gambar 3.36  
Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM  
dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati



10. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)
11. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)
12. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)

Gambar 3.37  
Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan



3.2.3 Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan Indikator Kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup dengan target 8 Dokumen dapat terealisasi 5 Dokumen dengan capaian 62,50%.

Faktor Pendukung:

1. Komunikasi dan koordinasi antar OPD dalam melaksanakan Kewajiban masing-masing, misal pada penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam menyediakan Materi Teknis (KLHS RTR/RDTR), Rancangan Teknis (KLHS RPJPD/RPJMD).
2. Pemahaman dan kesadaran bahwa dokumen perencanaan lingkungan hidup penting dan harus disusun sangat baik sehingga dukungan pendanaan tersedia.

Faktor Penghambat:

1. Alasan dirubahnya target dari 8 dokumen menjadi 5 dokumen yaitu :
  - a. Terdapat beberapa rencana penyusunan dokumen yang materi teknisnya belum tersedia khususnya Penyusunan KLHS karena KLHS adalah Dokumen yang disusun menyertai dokumen induknya contoh KLHS RPJMD, KLHS RDTR , KLHS KRP sehingga beberapa penyusunan KLHS tidak bisa dilaksanakan. KLHS target awal 4 dokumen menjadi 2 dokumen.
  - b. Penyusunan RPPLH dan Penetapan RPPLH pada tahun yang sama 2024 karena penyusunannya RPPLH 2024 sehingga penetapannya tidak memungkinkan dilaksanakan ditahun yang sama maka Penetapan RPPLH belum dilaksanakan tahun 2024 target awal 2 dokumen berubah menjadi 1 dokumen.
2. Beberapa sub kegiatan awal dengan target 8 dokumen kebutuhan dananya juga tidak mencukupi sehingga kekekurangan itu dipenuhi dari anggaran perubahan dari pengurangan target dokumen dari 8 menjadi 5 dokumen. Sehingga secara real dan kebutuhan serta tujuan penyusunan dokumen perencanaan mencapai target.
3. Diperlukan Penyediaan data dan informasi, dan koordinasi menyeluruh bidang lingkungan antar Organisasi Perangkat Daerah yang dapat digunakan untuk mengkaji dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup.

Program Perencanaan Lingkungan Hidup dapat terlaksana dengan melaksanakan kegiatan :

E. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

13. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)

Gambar 3.38  
Rapat Pengendalian Pelaksanaan RPPLH



14. Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)

Gambar 3.39  
Rapat Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota



F. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota

15. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)

Gambar 3.40  
Rapat Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang



16. Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)

Gambar 3.41  
Rapat Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang



3.2.4 Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan Indikator Kinerja Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Samarinda dengan target 33% dapat terealisasi 24,39% dengan capaian 73,91%.

Faktor Pendorong:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan



Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Tersedianya Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan penataan lingkungan hidup.

Faktor Penghambat:

- a. Internal pada saat pengawasan antara lain:
  1. Terbatasnya kendaraan operasional penunjang pelaksanaan pengawasan dilapangan.
  2. Tidak berimbangnya rasio SDM pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) dalam melaksanakan kegiatan pengawasan penataan lingkungan hidup.
- b. Eksternal pada saat pengawasan antara lain :
  1. Kepemilik kegiatan/usaha yang tidak beroperasi/berhenti dan tidak adanya pelaporan status kegiatan/usaha;
  2. Peralihan kepemilikan kegiatan/usaha yang mana tidak ada melapor;
  3. Masih kurang disiplinya pelaku usaha dalam penyampain pelaporan pengelolaan dan pemantauan kegiatan usaha secara berkala 6 bulan sekali.
  4. Terjadinya pembatalan terhadap jadwal pengawasan yang sudah dijadwalkan

Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dapat terlaksana dengan melaksanakan kegiatan :

- G. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

17. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)
18. Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)
19. Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)

Gambar 3.42  
Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah  
terkait Persetujuan Lingkungan



3.2.5 Program Pengelolaan Persampahan dengan Indikator Kinerja Jumlah volume sampah yang terkelola (ton) dengan target 243.193,03 Ton dapat terealisasi 224.115,80 Ton dengan capaian 92,16%.

Faktor Pendorong:

1. Undang-undang 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
2. Peraturan Pemerintah 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
3. Perda kota samarinda tentang Pengelolaan Sampah
4. Perwali Samarinda tentang Pengelolaan Sampah

5. Pemenuhan sarana prasarana yang optimal dan memadai sesuai volume sampah yang semakin meningkat
6. Memfasilitasi pengangkutan sampah dari Bank Sampah Unit ke pembeli
7. Pemenuhan mekanisasi pada TPST dan TPS 3R
8. Pemenuhan kontainer terpilah (organik dan non organik)
9. Pemberlakuan besaran iuran sampah berdasarkan berat sampah per rumah tangga

Program Pengelolaan Persampahan dapat terlaksana dengan melaksanakan kegiatan :

H. Pengelolaan Sampah

20. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)

Gambar 3.43  
Pungut Pilah Sedekah Sampah



21. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)

Gambar 3.44  
Koordinasi Bank sampah se-Kota Samarinda



22. Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)
23. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)
24. Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)

Gambar 3.45  
Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan,  
Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali



25. Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)

26. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A)

Gambar 3.46  
TPA Sambutan



3.2.6 Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dengan Indikator Dokumen Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dengan target 2 Dokumen dapat terealisasi 2 Dokumen dengan capaian 100%.

Faktor Pendorong:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Tersedianya Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan penataan lingkungan hidup.

Faktor Penghambat:

Internal pada saat pengawasan antara lain:

1. Terbatasnya kendaraan operasional penunjang pelaksanaan pengawasan dilapangan.
2. Tidak berimbangnya rasio SDM pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) dalam melaksanakan kegiatan pengawasan penataan lingkungan hidup.

Eksternal pada saat pengawasan antara lain :

1. Kepemilik kegiatan/usaha yang tidak beroperasi/berhenti dan tidak adanya pelaporan status kegiatan/usaha;
2. Peralihan kepemilikan kegiatan/usaha yang mana tidak ada melapor;
3. Masih kurang disiplinya pelaku usaha dalam penyampain pelaporan pengelolaan dan pemantauan kegiatan usaha secara berkala 6 bulan sekali.
4. Terjadinya pembatalan terhadap jadwal pengawasan yang sudah dijadwalkan

Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) dapat terlaksana dengan melaksanakan kegiatan :

I. Penyimpanan Sementara Limbah B3

27. Verifikasi Lapangan Permohonan Persetujuan Teknis dan Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)



Gambar 3.47  
Dokumentasi Pembinaan Lapangan pada kegiatan usaha yang  
Melakukan Penyimpanan Sementara Limbah B3



Gambar 3.48  
Verifikasi Rintek Penyimpanan Limbah B3



- J. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
28. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)

Gambar 3.49  
Dokumentasi Sosialisasi dan Evaluasi terkait Pengelolaan  
Limbah B3 dari Kegiatan Usaha/Jasa Pengumpulan dan  
Pengangkutan Limbah B3 di Kota Samarinda



3.2.7 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dengan Indikator Kinerja Persentase Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PPU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kota Samarinda dengan indikator Persentase Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PPU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kota Samarinda, lokasi usaha dan dampaknya di daerah Kota Samarinda yang di tangani dengan target 100% dapat terealisasi 146,67% dengan capaian 146,67%.

Faktor Pendorong

1. UU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Permen LHK tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan LH
3. Permen LHK tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
4. PP Kota Samarinda tentang Penyelenggaraan perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Faktor Penghambat

1. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat terkait tata cara pengaduan dampak lingkungan;
2. Kurangnya peningkatan kapasitas SDM;
3. Tidak valid nya sebuah data aduan saat melakukan proses verifikasi lapangan dan penyelesaian kasus lingkungan;



4. Kurangnya sarana prasarana penunjang kegiatan lapangan (GPS, Drone, Kamera dll).

Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dapat terlaksana dengan melaksanakan kegiatan :

- K. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

29. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)

Gambar 3.50  
Pengelolaan Pengaduan



30. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)

Gambar 3. 51  
Penyelesaian sengketa lingkungan hidup



31. Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)

Gambar 3.52  
Penerapan sanksi administrasi Yustisi Persampahan



3.2.8 Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan Indikator Kinerja Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup dengan target 5 dapat terealisasi 5 dengan capaian 100%

Faktor Pendorong:

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.76/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 Tentang Adipura
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penghargaan Adiwiyata
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI No. P.30/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 Tentang Penghargaan Kalpataru

4. Tersedianya Anggaran untuk Kegiatan Penilaian Adipura, Penghargaan Sekolah Adiwiyata (Tingkat Kota, Propinsi, Nasional dan Mandiri) Penghargaan Kalpataru dan Lomba Kampung Salai (Sampah Bernilai)

Faktor Penghambat:

Terbatasnya Kendaraan Operasional Untuk Kegiatan Penilaian Penghargaan

Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dapat terlaksana dengan melaksanakan kegiatan :

- L. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

32. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)

Gambar 3.53  
Piagam Penghargaan Adiwiyata



Gambar 3.54  
Piagam Adipura Kota Samarinda



Gambar 3.55  
Penerima Penghargaan Kalpataru



3.2.9 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan Indikator Kinerja Jumlah Kelompok masyarakat yang menerapkan lingkungan pola hidup sehat dengan target 3 Kelompok dapat terealisasi 3 Kelompok dengan capaian 100%.

Faktor Pendorong:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
2. Perwali Kota Samarinda No. 13 Tahun 2019 Tentang Jakstrada Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

3. Tersedianya Anggaran untuk mendukung Program Pendampingan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup (contohnya untuk Kegiatan Saka Kalpataru, Penyuluhan LH untuk PKK dan Dharma Wanita)

Faktor Penghambat:

1. Kurangnya SDM Teknis Sesuai Kebutuhan yang ada di Kegiatan Penyuluhan dan Pendampikan Gerakan Linngkungan Hidup)
2. Terbatasnya Kendaraan Operasional Untuk Kegiatan Pembinaan, Pendampingan dan Penyuluhan LH

Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dapat terlaksana dengan melaksanakan kegiatan:

M. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

33. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup (Dinas Lingkungan Hidup)

Gambar 3.56  
Sosialisasi dan Studi Tiru Kampung Salai



34. Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup (Dinas Lingkungan Hidup)

Gambar 3.57  
Sosialisasi GPBLHS Bagi Calon Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota





35. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat (Dinas Lingkungan Hidup)

Gambar 3.58  
Sosialisasi Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Hidup dan Kawasan Pemukiman Sehat



3.2.10 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Kinerja IKM dengan target 83,60% dapat terealisasi 88,45% dengan capaian 105,80%.

Faktor Pendorong:

Pelayanan di Bidang Teknis telah berjalan sesuai Standar Pelayanan yang ada sehingga masyarakat merasa puas terhadap pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.

Faktor Penghambat:

Bangunan Gedung Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda serta Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang kurang memadai untuk Pelayanan terhadap Masyarakat (Gedung Kantor sudah tua).

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kotadapat terlaksana dengan melaksanakan kegiatan :

- N. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 36. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)
  - 37. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)
- O. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - 38. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)
  - 39. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)
- P. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 40. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)
  - 41. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)
  - 42. Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)
  - 43. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)
  - 44. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)
  - 45. Fasilitas Kunjungan Tamu (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)

- 46. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)
- Q. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 47. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)
  - 48. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)
- R. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 49. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)
  - 50. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)
  - 51. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)
  - 52. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)
  - 53. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda)

### **3.4 Analisis Efisiensi Anggaran terhadap Program/Kegiatan**

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan.

Adapun untuk mencari tingkat efisiensi dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \text{Input Target} / \text{Input Aktual} \geq 1$$



1. Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka akan terjadi efisiensi.
2. Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual kurang daripada 1 (satu), maka efisiensi tidak tercapai.

Adapun tingkat efisiensi pencapaian setiap program yang telah dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 3.20  
Tingkat Efisiensi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

No	Kegiatan	Anggaran	Fisik	Realisasi		Sisa Dana
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	62.849.099.825	100	62.000.082.804	98,65	849.017.021
	Tingkat Efisiensi =	1,01		(efisiensi tercapai)		

Efisiensi anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota telah tercapai sebesar 1,01 dengan capaian fisik 100% dan persentase capaian keuangan 98,65%

2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Tabel 3.21  
Tingkat Efisiensi Program Perencanaan Lingkungan Hidup

No	Kegiatan	Anggaran	Fisik	Realisasi		Sisa Dana
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)
2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1.510.000.000	100	1.389.242.987	92,00	120.757.013
	Tingkat Efisiensi =	1,09		(efisiensi tercapai)		

Efisiensi anggaran pada Program Perencanaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota telah tercapai sebesar 1,09 dengan capaian fisik 100% dan persentase capaian keuangan 92%

3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Tabel 3.22  
Tingkat Efisiensi Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

No	Kegiatan	Anggaran	Fisik	Realisasi		Sisa Dana
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.617.772.500	99,57	2.551.146.854	97,45	66.625.646
	Tingkat Efisiensi =	1,02		(efisiensi tercapai)		

Efisiensi anggaran pada Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup telah tercapai sebesar 1,02 dengan capain fisik 99,57% dan persentase capain keuangan 97,45%

#### 4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Tabel 3.23

##### Tingkat Efisiensi Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

No	Kegiatan	Anggaran	Fisik	Realisasi		Sisa Dana
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	5.405.094.250	100	4.964.433.521	91,85	440.660.729
	Tingkat Efisiensi =	1,09		(efisiensi tercapai)		

Efisiensi anggaran pada Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) telah tercapai sebesar 1,09 dengan capain fisik 100% dan persentase capain keuangan 91,85%

#### 5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)

Tabel 3.24

##### Tingkat Efisiensi Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)

No	Kegiatan	Anggaran	Fisik	Realisasi		Sisa Dana
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)
5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	310.500.000	100	310.438.206	99,98	61.794
	Tingkat Efisiensi =	1,00		(efisiensi tercapai)		

Efisiensi anggaran pada Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) telah tercapai sebesar 1,00 dengan capain fisik 100% dan persentase capain keuangan 99,98%

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Tabel 3.25  
Tingkat Efisiensi Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

No	Kegiatan	Anggaran	Fisik	Realisasi		Sisa Dana
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	325.000.000	91,32	295.556.055	90,94	29.443.945
Tingkat Efisiensi =		1,00		(efisiensi tercapai)		

Efisiensi anggaran pada Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) telah tercapai sebesar 1,00 dengan capaian fisik 91,32% dan persentase capaian keuangan 90,94%

7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Tabel 3.26  
Tingkat Efisiensi Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

No	Kegiatan	Anggaran	Fisik	Realisasi		Sisa Dana
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)
7	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	145.000.000	100	143.235.738	98,78	1.764.262
Tingkat Efisiensi =		1,01		(efisiensi tercapai)		

Efisiensi anggaran pada Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat telah tercapai sebesar 1,01 dengan capaian fisik 100% dan persentase capaian keuangan 98,78%

8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Tabel 3.27  
Tingkat Efisiensi Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

No	Kegiatan	Anggaran	Fisik	Realisasi		Sisa Dana
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)
8	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	460.000.000	100	457.336.272	99,42	2.663.728
	Tingkat Efisiensi =	1,01		(efisiensi tercapai)		

Efisiensi anggaran pada Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat telah tercapai sebesar 1,01 dengan capaian fisik 100% dan persentase capaian keuangan 99,42%

#### 9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Tabel 3.28

##### Tingkat Efisiensi Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

No	Kegiatan	Anggaran	Fisik	Realisasi		Sisa Dana
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)
9	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	600.000.000	100	599.185.022	99,86	814.978
	Tingkat Efisiensi =	1,00		(efisiensi tercapai)		

Efisiensi anggaran pada Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup telah tercapai sebesar 1,00 dengan capaian fisik 100% dan persentase capaian keuangan 99,86%

#### 10. Program Pengelolaan Persampahan

Tabel 3.29

##### Tingkat Efisiensi Program Pengelolaan Persampahan

No	Kegiatan	Anggaran	Fisik	Realisasi		Sisa Dana
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)
10	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	22.013.055.524	100	20.814.961.078	94,56	1.198.094.446
	Tingkat Efisiensi =	1,06		(efisiensi tercapai)		

Efisiensi anggaran pada Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup telah tercapai sebesar 1,06 dengan capaian fisik 100% dan persentase capaian keuangan 94,56%

## B. Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan ini, memuat uraian singkat tentang pembiayaan dari program/ kegiatan dalam tahun anggaran 2024.

Pagu anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2024 pada penetapan pagu indikatif adalah sebesar Rp 96.235.522.099,-

(Sembilan Puluh Enam Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Sembilan Rupiah), dengan realisasi pencapaian Rp. 93.525.618.537,- (Sembilan Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) yang dapat dilihat pada rincian tabel sebagai berikut :

Akuntabilitas keuangan ini, memuat uraian singkat tentang pembiayaan dari program/ kegiatan dalam tahun anggaran 2024.

Pagu anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2023 pada penetapan pagu indikatif adalah sebesar Rp 96.235.522.099,- (Sembilan Puluh Enam Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Sembilan Rupiah), dengan realisasi pencapaian sebesar Rp. 93.525.618.537,- (Sembilan Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) yang dapat dilihat pada rincian tabel sebagai berikut :

Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2024

Tabel 3.30  
Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2024

Uraian	Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi	Fisik
	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)
JUMLAH	96.235.522.099	93.525.618.537	97,18	99,91

1. Realisasi Anggaran Capaian Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Tabel 3.31  
Realisasi Anggaran Capaian Penyerapan Anggaran Tahun 2024

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Fisik (%)	Realisasi Keuangan		Sisa Dana (Rp)
				Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	
1	2	3	4	5	6	7
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	62.849.099.825	100,00	62.000.082.804	98,65	838.654.003
I	KEGIATAN PERENCANAAN,	346.676.000	100,00	341.363.682	97,72	5.312.318

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Fisik (%)	Realisasi Keuangan		Sisa Dana (Rp)
				Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	
1	2	3	4	5	6	7
	PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH					
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	173.338.000	100,00	169.381.113	97,72	3.956.887
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	123.338.000	100,00	122.285.118	99,15	1.052.882
3	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000	100,00	49.697.451	99,39	302.549
II	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	59.417.126.997	100,00	59.009.163.823	99,31	407.963.174
4	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.432.188.596	100,00	12.189.893.227	98,05	242.295.369
5	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	46.638.614.401	100,00	46.473.434.417	99,65	165.179.984
6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	346.324.000	100,00	345.836.179	99,86	487.821
III	KEGIATAN ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	60.000.000	0,00	0	0,00	60.000.000
7	Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	30.000.000	0,00	0	0,00	30.000.000
8	Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi	30.000.000	0,00	0	0,00	30.000.000
III	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	421.851.375	100,00	383.242.217	90,85	28.246.140
9	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.104.800	100,00	5.085.500	99,62	19.300
10	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	157.000.000	100,00	139.800.000	89,04	17.200.000
11	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	34.844.000	100,00	33.250.000	95,43	1.594.000
12	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.799.375	100,00	26.795.000	96,39	1.004.375
13	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.200.000	100,00	7.280.000	71,37	2.920.000
14	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	12.000.000	100,00	8.375.000	69,79	3.625.000
15	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174.903.200	100,00	162.656.717	74,00	1.883.465
IV	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	448.596.828	100,00	343.831.432	76,65	104.765.396
16	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	405.996.828	100,00	312.991.432	77,09	93.005.396
17	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	42.600.000	100,00	30.840.000	72,39	11.760.000
V	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.214.848.625	100,00	1.922.481.650	86,80	292.366.975
18	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Peralatan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	416.330.000	100,00	350.482.500	84,18	65.847.500

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Fisik (%)	Realisasi Keuangan		Sisa Dana (Rp)
				Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	
1	2	3	4	5	6	7
19	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	913.440.625	100,00	712.095.900	77,96	201.344.725
20	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	834.055.000	100,00	809.157.250	97,01	24.897.750
21	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000	100,00	24.757.000	99,03	243.000
22	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.023.000	100,00	25.989.000	99,87	34.000
B	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1.510.000.000	100,00	1.389.242.987	92,00	120.757.013
VI	KEGIATAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KABUPATEN/KOTA	765.000.000	100,00	711.007.058	92,94	53.992.942
23	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	350.000.000	100,00	320.552.520	91,59	29.447.480
24	Sub Kegiatan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	0	0,00	0	0,00	0
25	Sub Kegiatan Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	415.000.000	100,00	390.454.538	94,09	24.545.462
VII	KEGIATAN PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) KABUPATEN/KOTA	745.000.000	100,00	678.235.929	91,04	66.764.071
26	Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	370.000.000	100,00	336.688.493	91,00	33.311.507
27	Sub Kegiatan Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	375.000.000	100,00	341.547.436	91,08	33.452.564
28	Sub Kegiatan Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	0	0,00	0	0,00	0
C	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.617.772.500	99,57	2.551.146.854	97,45	66.625.646
VIII	KEGIATAN PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	1.463.772.500	100,00	1.417.002.781	96,80	46.769.719
29	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air Udara dan Laut	526.176.000	100,00	506.304.904	96,22	19.871.096
30	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	737.596.500	100,00	718.427.158	97,40	19.169.342
31	Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Hidup Kabupaten/Kota	200.000.000	100,00	192.270.719	96,14	7.729.281
IX	KEGIATAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	304.000.000	100,00	302.545.221	99,52	1.454.779
32	Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada	304.000.000	100,00	302.545.221	99,52	1.454.779

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Fisik (%)	Realisasi Keuangan		Sisa Dana (Rp)
				Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	
1	2	3	4	5	6	7
	Masyarakat					
X	KEGIATAN PEMULIHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	850.000.000	98,69	831.598.852	97,84	18.401.148
33	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Restorasi	0	0,00	0	0,00	0
34	Sub Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi	600.000.000	98,14	582.110.852	97,02	17.889.148
35	Sub Kegiatan Pelaksanaan Restorasi	250.000.000	100,00	249.488.000	99,80	512.000
36	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi	0	0,00	0	0,00	0
D	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	5.405.094.250	100,00	4.964.433.521	91,85	437.710.729
XI	KEGIATAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA	5.405.094.250	100,00	4.964.433.521	91,85	437.710.729
37	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	243.473.000	100,00	192.755.200	79,17	50.717.800
38	Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	3.999.583.250	99,70	3.709.118.312	92,74	290.464.938
39	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	25.000.000	88,48	21.600.000	86,40	3.400.000
40	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	500.000.000	100,00	442.631.900	88,53	54.418.100
41	Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	300.000.000	90,00	263.289.615	87,76	36.710.385
42	Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	337.038.000	100,00	335.038.494	99,41	1.999.506
E	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)	310.500.000	100,00	310.438.206	99,98	61.794
XII	KEGIATAN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3	150.000.000	100,00	149.970.900	99,98	29.100
43	Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	150.000.000	100,00	149.970.900	99,98	29.100
XIII	KEGIATAN PENGUMPULAN LIMBAH B3 DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	160.500.000	100,00	160.467.306	99,98	32.694
44	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	160.500.000	100,00	160.467.306	99,98	32.694
F	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	325.000.000	91,32	295.556.055	90,94	29.443.945
XIV	KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA	325.000.000	91,32	295.556.055	90,94	29.443.945



No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Fisik (%)	Realisasi Keuangan		Sisa Dana (Rp)
				Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	
1	2	3	4	5	6	7
	DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA					
45	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan / atau Izin PPLH	125.000.000	77,44	95.562.000	76,45	29.438.000
46	Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah Terkait Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00	0
47	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	100.000.000	100,00	99.994.055	99,99	5.945
G	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	145.000.000	100,00	143.235.738	98,78	1.764.262
XV	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	145.000.000	100,00	143.235.738	98,78	1.764.262
48	Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	50.000.000	100,00	49.394.738	98,79	605.262
49	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	75.000.000	100,00	74.291.000	99,05	709.000
50	Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	20.000.000	100,00	19.550.000	97,75	450.000
H	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	460.000.000	100,00	457.336.272	99,42	2.663.728
XVI	KEGIATAN PEMBERIAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	460.000.000	100,00	457.336.272	99,42	2.663.728
51	Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	460.000.000	100,00	457.336.272	99,42	2.663.728
I	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	600.000.000	100,00	599.185.022	99,86	814.978
XVII	KEGIATAN PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) KABUPATEN/KOTA	600.000.000	100,00	599.185.022	99,86	814.978
52	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota	125.000.000	100,00	124.217.130	99,37	782.870

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Fisik (%)	Realisasi Keuangan		Sisa Dana (Rp)
				Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	
1	2	3	4	5	6	7
53	Sub Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang Ditangani yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	125.000.000	100,00	124.968.565	99,97	31.435
54	Sub Kegiatan Penerapan Sanksi Administrasi yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	350.000.000	100,00	349.999.327	100,00	673
J	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	22.013.055.524	100,00	20.814.961.078	94,56	1.198.094.446
XVIII	KEGIATAN PENGELOLAAN SAMPAH	22.013.055.524	100,00	20.814.961.078	94,56	1.198.094.446
55	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	565.000.000	100,00	562.746.206	73,07	2.253.794
56	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	102.167.000	100,00	102.129.297	99,96	37.703
57	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	4.055.745.024	100,00	2.910.272.950	71,76	1.145.472.074
58	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/kota	175.000.000	100,00	160.299.358	91,60	14.700.642
59	Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah	16.505.143.500	100,00	16.469.987.486	98,69	35.156.014
60	Sub Kegiatan Pengurangan Sampah Melalui Pendaauran Ulang Sampah	360.000.000	100,00	359.698.150	99,92	301.850
61	Sub Kegiatan Penyusunan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	250.000.000	100,00	249.827.631	99,93	172.369
	<b>Jumlah</b>	<b>96.235.522.099</b>	<b>99,91</b>	<b>93.525.618.537</b>	<b>97,18</b>	<b>2.709.903.562</b>

## 2. Alokasi Anggaran Berdasarkan Indikator Sasaran

Anggaran Tahun Anggaran 2024 yang dialokasikan untuk pelaksanaan program / kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

Tabel 3.32  
Anggaran per Indikator Sasaran

No	Sasaran Strategis	NO	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	%	Program
----	-------------------	----	-------------------	----------	-----------	---	---------

No	Sasaran Strategis	NO	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	%	Program
1	Meningkatkan upaya koordinasi, pencegahan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup	1	IKA (Indeks Kualitas Air)	Rp 11.373.366.750	Rp 10.710.574.655	94,17%	Program/ kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Sasaran adalah: - Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (3 Kegiatan) - Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) (1 Kegiatan) - Program Perencanaan Lingkungan Hidup (2 Kegiatan) - Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) (1 Kegiatan) - Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) (1 Kegiatan) - Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat (1 Kegiatan) - Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat (1 Kegiatan) - Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup (1 Kegiatan)
		2	IKU (Indeks Kualitas Udara)				
		3	IKL (Indeks Kualitas Lahan)				
2	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	4	Persentase Pengelolaan Sampah	Rp 22.013.055.524	Rp 20.814.961.078	94,56%	Program/ kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Sasaran adalah: -Program Pengelolaan Persampahan (1 Kegiatan)
3	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	5	Nilai IKM	Rp 62.849.099.825	Rp 62.000.082.804	98,65%	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (5 Kegiatan)

### 3. Analisis Penggunaan Dana

- 1) Pada tabel 3.36 realisasi belanja Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp. 93.525.618.537,- (Sembilan Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp 96.235.522.099,- (Sembilan Puluh Enam Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) dengan capaian persentase keuangan 97,18% dan capaian Fisik 99,91%.
- 2) Pada tabel 3.37 Realisasi penyerapan anggaran tahun 2024 dengan berdasarkan program dengan penjelasan penggunaan dana sebagai berikut:
  - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi anggaran Rp 62.000.082.804,00 (Enam Puluh Dua Milyar Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Empat Rupiah) dari anggaran Rp 62.849.099.825,00 (Enam Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) dengan capaian persentase keuangan 98,65% dan persentase fisik 100%.
  - b. Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan realisasi anggaran Rp 1.389.242.987,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) dari anggaran Rp 1.510.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Sepuluh Juta Rupiah) dengan capaian persentase keuangan 92,00% dan persentase fisik 100%.
  - c. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan realisasi anggaran Rp 2.551.146.854,00 (Dua Milyar Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima

- Puluh Empat Rupiah) dari anggaran Rp 2.617.772.500,00 (Dua Milyar Enam Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan capaian persentase keuangan 97,45% dan persentase fisik 99,57%.
- d. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dengan realisasi anggaran Rp 4.964.433.521,00 (Empat Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) dari anggaran Rp 5.405.094.250,00 (Lima Milyar Empat Ratus Lima Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan capaian persentase keuangan 91,85% dan persentase fisik 100%.
  - e. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dengan realisasi anggaran Rp 310.438.206,00 (Tiga Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Rupiah) dari anggaran Rp 310.500.000,00 (Tiga Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan capaian persentase keuangan 99,98% dan persentase fisik 100%.
  - f. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan realisasi anggaran Rp 295.556.055,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Puluh Lima Rupiah) dari anggaran Rp 325.000.000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan capaian persentase keuangan 90,94% dan persentase fisik 91,32%.
  - g. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan realisasi anggaran Rp 143.235.738,00 (Seratus Empat Puluh Tiga Juta

Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) dari anggaran Rp 145.000.000,00 (Seratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah) dengan capaian persentase keuangan 98,78% dan persentase fisik 100%.

- h. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan realisasi anggaran Rp 457.336.272,00 (Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah) dari anggaran Rp 460.000.000,00 (Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) dengan capaian persentase keuangan 99,42% dan persentase fisik 100%.
  - i. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dengan realisasi anggaran Rp 599.185.022,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Puluh Dua Rupiah) dari anggaran Rp. 600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah) dengan capaian persentase keuangan 99,86% dan persentase fisik 100%.
  - j. Program Pengelolaan Persampahan dengan realisasi anggaran Rp 20.814.961.078,00 (Dua Puluh Milyar Delapan Ratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Puluh Delapan Rupiah) dari anggaran Rp 22.013.055.524,00 (Dua Puluh Dua Milyar Tiga Belas Juta Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) dengan capaian persentase keuangan 94,56% dan persentase fisik 100%.
- 3) Pada tabel 3.28 anggaran berdasarkan Indikator Sasaran, sebagai berikut :
- a. Indikator Sasaran “IKA (Indeks Kualitas Air)”, “IKU (Indeks Kualitas Udara)” dan “IKL (Indeks Kualitas Lahan)” dengan realisasi anggaran Rp 10.710.574.655,00 (Sepuluh Milyar

Tujuh Ratus Sepuluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) dari anggaran Rp 11.373.366.750,00 (Sebelas Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) atau pencapaian persentase keuangan 94,17% dengan melalui pelaksanaan Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan 2 (Dua) Kegiatan, Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan 3 (Tiga) Kegiatan, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) dengan 1 (Satu) Kegiatan, Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) dengan 1 (Satu) Kegiatan, Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan 1 (Satu) Kegiatan, Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan 1 (Satu) Kegiatan dan Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dengan 1 (Satu) Kegiatan.

- b. Indikator Sasaran “Persentase Pengelolaan Sampah” dengan realisasi anggaran Rp 20.814.961.078,00 (Dua Puluh Milyar Delapan Ratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Puluh Delapan Rupiah) dari anggaran Rp 22.013.055.524,00 (Dua Puluh Dua Milyar Tiga Belas Juta Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) atau capaian persentase keuangan 94,56% dengan melalui pelaksanaan Program Pengelolaan Persampahan dengan 1 (Satu) Kegiatan.
- c. Indikator Sasaran “Nilai IKM” dengan realisasi anggaran Rp 62.000.082.804,00 (Enam Puluh Dua Milyar Delapan Puluh

Dua Ribu Delapan Ratus Empat Rupiah) dari anggaran Rp 62.849.099.825,00 (Enam Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) atau capaian persentase keuangan 98,65% dengan melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 5 (Lima) Kegiatan.



## **BAB IV P E N U T U P**

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja lembaga dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda tahun 2022-2026. Di dalamnya diuraikan tentang capaian indikator kinerja utama sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Penetapan Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda pada tahun 2024.

Rata-rata pencapaian kinerja pada tahun 2024 adalah dengan capaian 106.87% yang berarti pencapaian kinerja masuk ke dalam predikat sangat baik. Sementara pada kinerja keuangan realisasi penyerapan anggaran pada tahun 2024 adalah 97,18% atau Rp. 93.525.618.537,- (Sembilan Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) dari jumlah pagu sebesar sebesar Rp 96.235.522.099,- (Sembilan Puluh Enam Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) Dari hasil serapan anggaran sudah sangat baik, tetapi masih perlunya ketersediaan anggaran dalam menunjang peningkatan kinerja dalam hal pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda sebagai unsur pelaksana pembangunan dan membantu Walikota dalam pelaksanaan tugas - tugas pemerintahan di bidang lingkungan hidup berkewajiban mempertanggung jawabkan pelaksanaan pembangunan tersebut beserta hasil-hasilnya, dalam bentuk Laporan Kinerja.

Secara umum, pencapaian sasaran strategis telah sesuai dengan target yang ditetapkan, walaupun masih ada hal-hal lainnya yang harus diperhatikan agar kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda lebih

baik lagi, yaitu:

1. Perlunya peningkatan sumber daya aparatur dalam peningkatan kinerja pada pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Harus adanya persepsi yang sama tentang pengelolaan lingkungan hidup diantara para pelaku pembangunan.
3. Meningkatkan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup dengan dinas / instansi terkait.
4. Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan antara perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH).
5. Peningkatan sinergitas dan koordinasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.
6. Perlunya peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha / peningkatan yang berpotensi perlakuan pencemaran untuk taat pada peraturan yang terkait dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup.
7. Perlunya peningkatan kemitraan dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
8. Perlunya Peningkatan Sarana dan Prasarana TPA Sambutan.
9. Adanya penambahan porsi anggaran bidang lingkungan hidup.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

Semoga Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2024 ini dapat menjadi referensi yang representative serta kredibel dalam menjelaskan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda

Tahun 2024, dan dapat menjadi titik balik bagi perbaikan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda di tahun selanjutnya.



26 Februari 2025

Ir. Endang Liansyah, MP  
NIP 196508251992031004

# LAMPIRAN



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. M.T. Haryono Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75214  
Website: dlh.samarindakota.go.id Email: dlhpemkotsamarinda@gmail.com

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
**KOTA SAMARINDA**  
**Nomor 000.3.1/44/100.12**

**T e n t a n g**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA**

- MENIMBANG :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Instansi Pemerintah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Tahun 2024.
- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - ✓ 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  - ✓ 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  - ✓ 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;



10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010;
- ✓ 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025;
- ✓ 13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 29 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda;
- ✓ 15. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 51 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda;
16. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 77 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 51 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda.

#### **MEMUTUSKAN :**

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA TAHUN 2024;
- KESATU :** Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran ini Surat Keputusan ini;
- KEDUA :** Indikator sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah Dokumen Perencanaan yang menjadi bagian dari rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda untuk kurun waktu 2016-2021;
- KETIGA :** Setiap bagian/bidang yang ada di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, dalam merencanakan Program dan Kegiatan wajib mengacu pada indikator kinerja yang telah ditetapkan;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 2 Januari 2024

Kepala Dinas  
  
**Ir. Endang Liansyah, MP.**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP 196508251992031004

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA  
TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS 1	INDIKATOR KINERJA 2	TARGET	SATUAN 3	Penjelasan	
					Alasan 4	Formulasi 5
1	Meningkatkan upaya koordinasi, pencegahan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup	IKA (Indeks Kualitas Air)	47,39	Indeks	Permelh Nomor 27 Tahun 2021	$IP^A = \sqrt{\frac{(C_1/L_1)^2 + (C_2/L_2)^2}{2}}$ <p>Dimana  <math>L_1</math> : Konsentrasi Baku Peruntukan Air (B)  <math>C_1</math> : Konsentrasi sampel parameter kualitas air (B)  <math>IP^A</math> : Penentuan bagi peruntukan (B)  <math>IP^B</math> : <math>(C_1/L_1) \cdot C_2/L_2 \dots</math>  <math>(C_2/L_2)</math> Maksimum : Nilai maksimum dari <math>C_1/L_1</math>  <math>(C_2/L_2)</math> Rata-rata : nilai rata-rata dari <math>C_1/L_1</math></p> <p>jumlah hasil perkalian persentase status mutu air pada masing-masing lokasi pemantauan dengan bobot masing-masing indeks</p> $IKU = 100 - \left( \frac{50}{0,9} (I_{EV} - 0,1) \right)$ <p><math>I_{EU}</math> = Angka rerata <math>NO_2</math> dan <math>SO_2</math> dibandingkan dengan referensi EU (European United) untuk mendapatkan Index Udara model EU (Ieu), Baku Mutu EU (<math>NO_2 = 40 \mu g/Nm^3 g/Nm^3</math>).</p> <p>Perhitungan IKL dilakukan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:  di mana  <math>LTL</math> = luas Tutupan Lahan  <math>LW</math> = luas Wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi  <math>DKK</math> = dampak Kanal dan kebakaran di Kesatuan Ekosistem Gambut</p> $IKL = 100 - \left( 84,3 - \left( \frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \times \frac{50}{54,3}$
2	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Presentase Pengelolaan Sampah	99	Persen	Permendagri No. 18 Tahun 2020	Total Volume Sampah yang dikelola ( $m^3$ ) Dibagi Total Volume Timbunan Sampah Kota Samarinda ( $m^3$ ) Dikali 100%
3	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	85	Persen	Permendagri No. 18 Tahun 2020	$SKM = \frac{\text{Total dan Nilai Persepsi Per Unsut}}{\text{Total Unsut yang Tertisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$

Samarinda, 2 Januari 2024  
Kepala Dinas

Ir. Endang Liansyah, MP  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196508251992031004





**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Letjend M.T. Haryono Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75214  
Website: dlh.samarindakota.go.id Email: dlhpemkotsamarinda@gmail.com

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Endang Liansyah, MP.

Jabatan: Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Andi Harun

Jabatan: Wali Kota Samarinda

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 01 Februari 2024

Pihak Kedua,



Andi Harun

Pihak Pertama,



Endang Liansyah, MP.



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA  
TAHUN 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan Upaya Koordinasi, Pencegahan, Pengawasan, dan Pengendalian Pengelolaan Lingkungan Hidup	1	IKA (Indeks Kualitas Air)	47,39
		2	IKU (Indeks Kualitas Udara)	85,31
		3	IKL (Indeks Kualitas Lahan)	29,92
2	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	4	Persentase Pengelolaan Sampah	99
3	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	5	Nilai IKM	85,00

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
Perencanaan Lingkungan Hidup	1.510.500.000,-
Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	3.017.772.500,-
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	4.405.094.250,-
Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	310.500.000,-
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	325.000.000,-
Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	145.000.000,-
Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	460.000.000,-
Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	600.000.000,-
Pengelolaan Persampahan	19.342.324.469,-
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	59.931.877.089,-

Samarinda, 01 Februari 2024

Pihak Kedua,

  
**Andi Harun**

Pihak Pertama,

  
**Endang Liansyah, MP.**



# PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Letjend M.T. Haryono Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75214  
Website: dlh.samarindakota.go.id Email: dlhpemkotsamarinda@gmail.com

### PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. Endang Liansyah, MP.

Jabatan: Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Andi Harun

Jabatan: Wali Kota Samarinda

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 28 November 2024

Pihak Kedua,

  
  
Andi Harun

Pihak Pertama,

  
Endang Liansyah, MP.



**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA  
TAHUN 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan Upaya Koordinasi, Pencegahan, Pengawasan, dan Pengendalian Pengelolaan Lingkungan Hidup	1	IKA (Indeks Kualitas Air)	47,39
		2	IKU (Indeks Kualitas Udara)	85,31
		3	IKL (Indeks Kualitas Lahan)	29,92
2	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	4	Persentase Pengelolaan Sampah	99
3	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	5	Nilai IKM	85,00

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
Perencanaan Lingkungan Hidup	1.510.000.000,-
Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	2.617.772.500,-
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	5.405.094.250,-
Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	310.500.000,-
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	325.000.000,-
Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	145.000.000,-
Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	460.000.000,-
Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	600.000.000,-
Pengelolaan Persampahan	22.013.055.524,-
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	62.849.099.825,-

Samarinda, 28 November 2024

Pihak Kedua,



Andi Harun

Pihak Pertama,



Erang Liansyah, MP.



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Letjend M.T. Haryono Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75214  
Laman: dlh.samarindakota.go.id Pos-El: dlhpemkotsamarinda@gmail.com

PENGUKURAN KINERJA (PK)  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA  
TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1	Meningkatkan Upaya Koordinasi, Pencegahan, Pengawasan, dan Pengendalian Pengelolaan Lingkungan Hidup	a.	IKA (Indeks Kualitas Air)	47.39	50.61	106.79
			Sasaran Strategis Kategori :	Sangat Baik		106.79
		b.	IKU (Indeks Kualitas Udara)	85.31	90.27	105.81
			Sasaran Strategis Kategori :	Sangat Baik		105.81
		c.	IKL (Indeks Kualitas Lahan)	29.92	35.13	117.41
			Sasaran Strategis Kategori :	Sangat Baik		117.41
2	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	a.	Persentase Pengelolaan Sampah	99.00	99.27	100.27
			Sasaran Strategis Kategori :	Sangat Baik		100.27
3	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	a.	Nilai IKM	85.00	88.45	104.06
			Sasaran Strategis Kategori :	Sangat Baik		104.06
HASIL PENGUKURAN KINERJA		Sangat Baik				106.87



Samarinda, 31 Januari 2025

Kepala,

**Ir. Endang Liansyah, MP**

Pemimpin Utama Muda (IV/c)

NIP. 196508251992031004

## Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

No	Rekomendasi sesuai LHE AKIP 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Bukti Dukung
1	Semua pegawai agar memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan	Sudah di laksanakan	<a href="https://drive.google.com/drive/foIders/1mjXCycQutU6JNhjlaVkpN8SOlgiZXGQ?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/foIders/1mjXCycQutU6JNhjlaVkpN8SOlgiZXGQ?usp=sharing</a>
2	Pimpinan harus selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (decision maker) dalam mengukur capaian kinerja	Sudah di laksanakan	<a href="https://drive.google.com/drive/foIders/1-zB2pb72Um_pMSHIJzj4XNapyhFaIEdB?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/foIders/1-zB2pb72Um_pMSHIJzj4XNapyhFaIEdB?usp=sharing</a>
3	Melengkapi bukti pendukung pengukuran kinerja yang mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja	Sudah di laksanakan	<a href="https://drive.google.com/drive/foIders/1RqFCN0TgB4sE7-J8t35QWM32M4MESUap?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/foIders/1RqFCN0TgB4sE7-J8t35QWM32M4MESUap?usp=sharing</a>
4	Melengkapi bukti pendukung pengukuran kinerja yang mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja	Sudah di laksanakan	<a href="https://drive.google.com/drive/foIders/16tBhtCmqvgJ55bS4VVw4F0dfbsdJApDK?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/foIders/16tBhtCmqvgJ55bS4VVw4F0dfbsdJApDK?usp=sharing</a>
5	Melengkapi bukti pendukung pengukuran kinerja yang mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja	Sudah di laksanakan	<a href="https://drive.google.com/drive/foIders/15XYxO6TINuBZFJkV5whAdHvd8JDZuCM?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/foIders/15XYxO6TINuBZFJkV5whAdHvd8JDZuCM?usp=sharing</a>
6	melengkapi bukti pendukung pengukuran kinerja yang mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja	Sudah di laksanakan	<a href="https://drive.google.com/drive/foIders/1F3dV283hxtHXysluwAXl4orf1Czr74Rb?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/foIders/1F3dV283hxtHXysluwAXl4orf1Czr74Rb?usp=sharing</a>
7	Setiap pegawai agar memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja	Sudah di laksanakan	<a href="https://drive.google.com/drive/foIders/1qcAmRe1OsWgr17DcBWQC8cSJrycQkVfw?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/foIders/1qcAmRe1OsWgr17DcBWQC8cSJrycQkVfw?usp=sharing</a>
8	Menyusun dokumen Lakip secara berkala dengan bukti pendukung yang lengkap	Sudah di laksanakan	<a href="https://drive.google.com/drive/foIders/1lq23Rwz2UKmc2L96xxtDXphnjsx5txZG?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/foIders/1lq23Rwz2UKmc2L96xxtDXphnjsx5txZG?usp=sharing</a>
9	Menyusun dokumen Laporan Kinerja sesuai dengan standar	Sudah di laksanakan	
10	Membuat perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Provinsi/Nasional dalam Dokumen Laporan Kinerja	Sudah di laksanakan	<a href="#">SUDAH MASUK DALAM DOKUMEN LKjIP</a>
11	Membuat perbandingan realisasi kinerja dengan target RESNTRA dalam dokumen Laporan kinerja	Sudah di laksanakan	<a href="#">SUDAH MASUK DALAM DOKUMEN LKjIP</a>
12	Penyajian informasi dalam Laporan Kinerja harus menjadi kepedulian seluruh pegawai	Sudah di laksanakan	<a href="https://drive.google.com/drive/foIders/1BxY_Soq3paEYPCTPclVLkGorgmNdOzdB?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/foIders/1BxY_Soq3paEYPCTPclVLkGorgmNdOzdB?usp=sharing</a>

13	Informasi dalam Laporan Kinerja berkala harus digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja	Sudah di laksanakan	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/19riRLwoiXtvMxaSxotXJuFt0DX1J0oUD?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/19riRLwoiXtvMxaSxotXJuFt0DX1J0oUD?usp=sharing</a>
14	Informasi dalam Laporan Kinerja harus mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi	Sudah di laksanakan	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1gWr_FadkquWj1f_jEgvKEwplQwZRWvEd?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1gWr_FadkquWj1f_jEgvKEwplQwZRWvEd?usp=sharing</a>
15	Mengikutsertakan tim evaluasi AKIP pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda untuk mengikuti/melaksanakan bimtek/sosialisasi/diklat tentang evaluasi AKIP	Sudah di laksanakan	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1prdOst0sFiqQs0aR33k0GL9vdcDrvgBC?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1prdOst0sFiqQs0aR33k0GL9vdcDrvgBC?usp=sharing</a>
16	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal harus dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai	Sudah di laksanakan	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1O2sULB8XoPvTUS7dGQt765i9TU7ue95n?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1O2sULB8XoPvTUS7dGQt765i9TU7ue95n?usp=sharing</a>
17	Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja	Sudah di laksanakan	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1-TP1bnsfMr1PHFFKOfmW91ANzzRSHu4x?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1-TP1bnsfMr1PHFFKOfmW91ANzzRSHu4x?usp=sharing</a>
18	Melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang belum maksimal	Sudah di laksanakan	<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1Gevc_nbljZQJlnM3pie0MG4gPdIlvbmS?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1Gevc_nbljZQJlnM3pie0MG4gPdIlvbmS?usp=sharing</a>





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kesuma Bangsa No.82, Kelurahan Bugis, Kec. Samarinda Kota,  
Kota Samarinda, Kalimantan Timur Kode Pos 75121

Laman <https://samarindakota.go.id>

Pos-el [info@samarindakota.go.id](mailto:info@samarindakota.go.id)

LEMBAR ASISTENSI AKUNTABILITAS KINERJA  
TAHUN 2025

Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

Tanggal Asistensi : 14 April 2025


Kriteria	Catatan
Perjanjian Kinerja	
Keselarasn Dokumen Renstra, IKU dan Perjanjian Kinerja	Dokumen Perencanaan telah selaras
Indikator bersifat Outcome dan SMART-C	✓
IKU Perangkat Daerah memuat definisi operasional	-
Target pada Perjanjian Kinerja harus sama atau lebih besar dari capaian kinerja tahun sebelumnya	Target Sudah disesuaikan dengan realisasi th sebelumnya / Peraturan dari Kementerian
Laporan Kinerja	
Kesesuaian Sistematika Penyusunan (Memuat Analisis Capaian dan Perbandingan Capaian Kinerja)	Sistematika Penyusunan telah sesuai dan memuat analisis & perbandingan
Pengukuran Kinerja telah disampaikan secara berkala (per-triwulan) pada aplikasi e-SAKIP Terintegrasi	-
Lain-Lain	
Dokumen yang diunggah di eSR Menpan	Seluruh dokumen telah diunggah
Rencana Aksi dibuat setiap triwulan	Revisi telah disusun Per Tw.

Diasistensi Oleh,

  
**Muhammad Rizky Nugraha**  
NIP. 199304272015031001

Perangkat Daerah

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

  
**NUR LAILA F.**